

**PANDANGAN TOKOH AGAMA PONOROGO TERHADAP
PERGAULAN PASCA PEMINANGAN DI DESA SINGKIL KECAMATAN
BALONG KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh:

ERISA FEBRIANA MAGHFIROH

101190132

Pembimbing :

ANIS HIDAYATUL IMTIHANAH, M.H.I

NIP 198607262019032012

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

**PANDANGAN TOKOH AGAMA PONOROGO TERHADAP
PERGAULAN PASCA PEMINANGAN DI DESA SINGKIL KECAMATAN
BALONG KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Program Strata Satu (S1) pada Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh

ERISA FEBRIANA MAGHFIROH

101190132

Pembimbing

ANIS HIDAYATUL IMTIHANAH, M.H.I

NIP 198607262019032012

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

ABSTRAK

Maghfiroh, Erisa Febriana. Nim. 101190132. *Pandangan Tokoh Agama Ponorogo Terhadap Pergaulan Pasca Peminangan di Desa Singkil Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.* Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Anis Hidayatul Imtihannah.

Kata Kunci: *Khitbah*, Tokoh Agama, Hukum Islam.

Masa peminangan merupakan pintu gerbang atau proses awal menuju pernikahan, dimana hal ini dimaksudkan agar kedua calon pasangan pengantin dapat saling mengenal secara karakter dan kepribadian antara keduanya sehingga dapat saling memantapkan diri untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Dalam masa ini kedua calon pasangan pengantin diharapkan untuk dapat memahami etika pergaulan dalam proses peminangan. Penelitian ini memilih lokasi kajian di Desa Singkil Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo untuk dapat mengkaji etika pergaulan pasangan pra nikah. Dalam praktik di lapangan kedua calon pasangan di perbolehkan kedua orangtua untuk sering berjumpa atau bepergian berdua, jalan-jalan, berbongcengan.

Dari permasalahan tersebut muncul sebuah pertanyaan mengenai pergaulan pasca *khitbah*. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu 1) Bagaimana Argumentasi Tokoh Agama Ponorogo terhadap Pergaulan Pasca Peminangan di Desa Singkil Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.2) Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Pergaulan Pasca Peminangan Di Desa Singkil Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo?

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dan jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan kata lain yuridis-empiris atau lapangan. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Lokasi penelitian ini di Desa Singkil Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Hasil penelitian ini yaitu: 1) Perilaku pasangan calon pengantin selama masa *khitbah* di Desa Singkil Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo tidak patuh terhadap hukum islam, pasangan calon pengantin laki-laki dan perempuan tersebut menganggap jika sudah melakukan peminangan mereka sudah bisa pergi berdua, berbongcengan, ngobrol berdua. Di dalam hukum islam hal tersebut tidak diperbolehkan, apabila terpaksa harus pergi harus ditemani wali atau saudaranya agar tidak terjadi fitnah dan hal-hal yang tidak diinginkan. 2) Tokoh Agama Ponorogo memiliki persamaan pandangan yaitu tidak setuju dengan fenomena perilaku pasangan pasca *khitbah* di Desa Singkil Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, tetapi mereka memiliki perbedaan dalam argumentasi terhadap fenomena tersebut yaitu yang pertama Mochammad Ulin Nuha Khoirun Nawa dan M. Romdlon Fauzi, menurutnya sudah jelas disebutkan dalam Al Quran surah An Nur ayat 30-31 tentang perintah untuk menjaga pandangan, sementara tokoh yang lain yaitu Muhamad Asvin Abdur Rohman mengatakan bahwa di dalam Al Quran surah Al Isra ayat 32 sudah dijelaskan tentang larangan mendekati zina.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Erisa Febriana Maghfiroh
NIM : 101190132
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : **PANDANGAN TOKOH AGAMA PONOROGO
TERHADAP PERGAULAN PASCA PEMINANGAN
DI DESA SINGKIL KECAMATAN BALONG
KABUPATEN PONOROGO**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 25 Agustus 2023

Mengetahui,
a.n Ketua Jurusan
Sekretaris Jurusan
Hukum Keluarga Islam



Menyetujui,
Pembimbing

Anis Hidayatul Imtihanah, M.H.I.
NIP. 198607262019032012



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Erisa Febriana Maghfiroh
NIM : 101190132
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **PANDANGAN TOKOH AGAMA PONOROGO
TERHADAP PERGAULAN PASCA PEMINANGAN DI
DESA SINGKIL KECAMATAN BALONG KABUPATEN
PONOROGO**




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 06 September 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin
Tanggal : 18 September 2023

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Martha Eri Safira, M.H. )
2. Penguji I : Dr. Miftahul Huda, M.Ag. )
3. Penguji II : Yudhi Achmad Bashori, M.H.I. )

Ponorogo, 18 September 2023


Dibahasahkan
Dekan Fakultas Syariah,
Dr. Hananiusniati Rofiah, M.S.I.
NIP/197401102000032001

P O N O R O G O

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Erisa Febriana Maghfiroh

NIM : 101190132

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **PANDANGAN TOKOH AGAMA PONOROGO
TERHADAP PERGAULAN PASCA PEMINANGAN DI
DESA SINGKIL KECAMATAN BALONG KABUPATEN
PONOROGO**

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh Perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Ponorogo, 18 September 2023

Yang Membuat Pernyataan,



Erisa Febriana Maghfiroh
NIM. 101190132

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Erisa Febriana Maghfiroh

NIM : 101190132

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **PANDANGAN TOKOH AGAMA PONOROGO TERHADAP
PERGAULAN PASCA PEMINANGAN DI DESA SINGKIL
KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO**

Dengan ini menyatakan yang sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan bentuk pengambil-alihan tulisan maupun pikiran orang lain yang saya akui menjadi tulisan dan pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil pengambil-alihan dari pikiran orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 25 Agustus 2023
Penulis



Erisa Febriana Maghfiroh
101190132

P O N O R O G O

ABSTRAK

Maghfiroh, Erisa Febriana. Nim. 101190132. *Pandangan Tokoh Agama Ponorogo Terhadap Batasan Pergaulan Pasca Peminangan (Studi di Desa Singkil Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo)*. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Anis Hidayatul Imtihannah.

Kata Kunci: Khitbah, Tokoh Agama, Hukum Islam.

Masa peminangan merupakan pintu gerbang atau proses awal menuju pernikahan, dimana hal ini dimaksudkan agar kedua calon pasangan pengantin dapat saling mengenal secara karakter dan kepribadian antara keduanya sehingga dapat saling memantapkan diri untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Dalam masa ini kedua calon pasangan pengantin diharapkan untuk dapat memahami etika pergaulan dalam proses peminangan. Penelitian ini memilih lokasi kajian di Desa Singkil Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo untuk dapat mengkaji etika pergaulan pasangan pra nikah. Dalam praktik di lapangan kedua calon pasangan di perbolehkan kedua orangtua untuk sering berjumpa atau bepergian berdua, jalan-jalan, berboncengan.

Dari permasalahan tersebut muncul sebuah pertanyaan mengenai pergaulan pasca *khitbah*. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu 1) Bagaimana Argumentasi Tokoh Agama Ponorogo terhadap Pergaulan Pasca Peminangan di Desa Singkil Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. 2) Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Pergaulan Pasca Peminangan Di Desa Singkil Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo?

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dan jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan kata lain yuridis-empiris atau lapangan. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Lokasi penelitian ini di Desa Singkil Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

Hasil penelitian ini yaitu: 1) Perilaku pasangan calon pengantin selama masa *khitbah* di Desa Singkil Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo tidak patuh terhadap hukum islam, pasangan calon pengantin laki-laki dan perempuan tersebut menganggap jika sudah melakukan peminangan mereka sudah bisa pergi berdua, berboncengan, ngobrol berdua. Di dalam hukum islam hal tersebut tidak diperbolehkan, apabila terpaksa harus pergi harus ditemani wali atau saudaranya agar tidak terjadi fitnah dan hal-hal yang tidak diinginkan. 2) Tokoh Agama Ponorogo memiliki persamaan pandangan yaitu tidak setuju dengan fenomena perilaku pasangan pasca *khitbah* di Desa Singkil Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, tetapi mereka memiliki perbedaan dalam argumentasi terhadap fenomena tersebut yaitu yang pertama Mochammad Ulin Nuha Khoirun Nawa dan M. Romdlon Fauzi, menurutnya sudah jelas disebutkan dalam Al Quran surah An Nur ayat 30-31 tentang perintah untuk menjaga pandangan, sementara tokoh yang lain yaitu Muhamad Asvin Abdur Rohman mengatakan bahwa di dalam Al Quran surah Al Isra ayat 32 sudah dijelaskan tentang larangan mendekati zina.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu prinsip kehidupan dalam sosial kemasyarakatan adalah pernikahan yang merupakan sunnatullah bagi alam semesta, semua tumbuhan dan hewan(kawin). Di dalam QS.An-Nisa ayat 4 menjelaskan bahwa tujuan pernikahan menurut Islam adalah untuk memenuhi bimbingan agama untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Sebelum upacara pernikahan, seorang pria biasanya meminang atau *berkhitbah* kepada wanita yang akan menjadi istri. *Khitbah* berarti mengekspresikan permintaan untuk menikahi pria dengan wanita atau sebaliknya. Di dalam surat QS.Al Baqarah ayat 235 menjelaskan jika kedua belah pihak sepakat untuk menikah, maka peminangan dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung (tersirat), dan dapat dipahami bahwa hukum peminangan bersifat tidak wajib.¹

Peminangan memiliki kandungan atau status (akibat) hukum, dalam arti masih ada batasan yang harus dijaga agar pasangan yang bertunangan tidak bisa bersama sampai upacara pernikahan. Sebagaimana sabda Nabi saw. "tidak ada pria dengan satu wanita kecuali ketiganya adalah setan. Di dalam praktek perkawinannya sebagian dari masyarakat berangkat dari permasalahan yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum tertentu,

¹A. Darussalam, "Peminangan dalam Islam(perspektif hadis Nabi Saw)", *Tahdis*,2 (2018), 160-161.

sebagaimana fenomena yang terjadi di Desa Singkil kecamatan Balong, yang sebagian praktik perkawinannya karena dilatar belakangi oleh proses peminangan.

Realita di masyarakat menganggap bahwa jika sudah terjadi ikatan peminangan mereka sudah bebas melakukan hal-hal yang belum boleh dilakukan, karena kurang pemahannya masyarakat setempat dan insan yang terkait di dalam problema ini terhadap hukum Islam². Padahal di dalam syariat Islam telah ditentukan bagaimana sistem dan cara yang diperbolehkan untuk berhubungan dengan perempuan yang akan dinikahi sehingga dapat membendung terjadinya hubungan badan di luar perkawinan. Sebelum manusia melaksanakan perkawinan untuk melakukan hubungan badan dengan lawan jenisnya, mereka dituntut serta dianjurkan secara hukum Islam untuk menyelesaikan beberapa fase tertentu yang telah diatur oleh hukum Islam seperti *ta'aruf* (perkenalan) dalam masa pra peminangan dan peminangan.

Ta'aruf (perkenalan) dalam masa pra peminangan merupakan langkah awal dalam proses menuju perkawinan dan orientasinya untuk mengetahui sifat dan karakter antara pihak perempuan dan pihak laki-laki.³ Sebagaimana hadis Nabi saw menyatakan: “Diriwayatkan dari sahabat Jabir, Nabi bersabda, apabila kamu semua ingin melamar perempuan, apabila mampu untuk melihatnya dan ada bisa menginginkan untuk

²Observasi 19 Desember 2022.

³Abdul Hadi, “Pergaulan calon suami istri pada masa pra peminangan di Sawunggaling wonokromo surabaya”, *Al-Hukama* 02 (Desember 2014), 384

dinikahi maka kerjakanlah”⁴.Sebagian ulama Syafi’iyah menginterpretasikan hadis tersebut bahwa sebelum meminang, seorang pria diperbolehkan untuk melihat wajah dan telapak tangan wanita yang akan dinikahinya. Setelah kedua belah pihak antara laki-laki dan perempuan saling mengenali sifat dan karakter di dalam proses ta’aruf(perkenalan) dalam masa pra peminangan, maka diadakanlah fase yang kedua yaitu acara peminangan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Peminangan adalah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan atau seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya dengan kebiasaan yang berlaku di masyarakat.⁵

Menurut agama Islam, sebelum diikat dengan tali perkawinan kedua calon suami istri tersebut tidak diperbolehkan untuk bertemu, berbicara dan bepergian berdua bersama, apalagi sampai berhubungan badan layaknya suami istri yang telah diikat oleh tali perkawinan. Sebab acara peminangan adalah hanyalah janji atau ikatan dari kedua calon suami istri menuju ke perkawinan dengan kebiasaan yang berlaku di masyarakatnya. Mengkaji realita yang terjadi di desa Singkil Kecamatan Balong akibat kurangnya pemahaman terhadap batasan pergaulan setelah adanya ikatan peminangan. Seandainya kejadian seperti ini terjadi terus menerus tanpa ada yang memberi upaya untuk mencegahnya, maka kerugian yang sangat besar bagi pihak perempuan yang mengharapkan hubungan tersebut

⁴Abdul Hadi, “ Pergaulan calon suami istri pada masa pra peminangan di Sawunggaling wonokromo surabaya” ,*Al-Hukama* 02 (Desember 2014),385.

⁵ibid 387.

sampai ke pelaminan. Berhubungan yang tidak dianjurkan pada saat proses peminangan seperti bebas berpergian berdua kemana-mana, bahkan sampai berhubungan badan dalam masa pra peminangan akan menimbulkan dampak hukum tertentu di dalam perkawinan secara hukum Islam. Dengan demikian seharusnya bagi setiap individu, komunitas serta organisasi yang terkait untuk mengevaluasi ulang terhadap pergaulan pemuda pemudinya dalam pra peminangan agar sesuai dengan sistem dan aturan hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik membahas tentang: “*Pandangan Tokoh Agama Ponorogo Terhadap Pergaulan Pasca Peminangan (Studi di Desa Singkil Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo)*”.⁶

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap pergaulan pasca peminangan di Desa Singkil Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana pandangan dan argumentasi Tokoh Agama Ponorogo terhadap pergaulan pasca peminangan di Desa Singkil Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pergaulan pasca peminangan di Desa Singkil Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo ditinjau dari Hukum Islam

⁶ Abdul Hadi, “Pergaulan calon suami istri pada masa pra peminangan di Sawunggaling wonokromo surabaya” ,*Al-Hukama* 02, (Desember 2014), 385-387.

2. Untuk mengetahui argumentasi Tokoh Agama Ponorogo tentang Batasan Pergaulan Pasca Peminangan Di Desa Singkil Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini meliputi 2 hal, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, adapun sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara Umum penelitian ini diharapkan mampu memberikan peran dalam rangka menambah keilmuan serta acuan dalam melakukan pembatasan-pembatasan pergaulan setelah adanya ikatan peminangan tanpa melanggar ketentuan syariat hukum islam.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya muda-mudi tentang bagaimana seharusnya berperilaku atau membatasi diri setelah adanya ikatan peminangan, sehingga diharapkan bisa dijadikan acuan dalam praktik *khitbah* untuk kedepannya.

E. Telaah Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan sebuah aktivitas untuk meninjau atau mengkaji kembali berbagai literatur yang dipublikasikan oleh akademisi atau peneliti lain sebelumnya terkait topik yang akan diteliti. Pertama, karya tulis ilmiah berupa skripsi yang ditulis oleh Amri Denial dengan judul “Analisis Pemahaman Masyarakat Desa Plunturan Pulung Ponorogo

terhadap implikasi praktik *khiṭbah* dan praktik pembatalan *khiṭbah*". Dengan rumusan masalah 1) Bagaimana pemahaman dan praktik *khiṭbah* masyarakat Desa Plunturan Pulung Ponorogo terkait dengan implikasi hukum dan pembatalan *khiṭbah*? 2) Bagaimana perspektif hukum islam terhadap pemahaman dan praktik *khiṭbah* dengan status hukum dan pembatalan *khiṭbah*?. Metode penelitian yang diangkat dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan studi kasus. Permasalahan yang dibahas mengenai pemahaman terhadap implikasi hukum praktik *khiṭbah* dan praktik pembatalan *khiṭbah* yang ada di Desa Plunturan Pulung Ponorogo yang menuai kontroversi yang dimana praktik pembatalannya bersinggungan antara implikasi hukum adat yang ada dengan hukum ajaran islam. Disini peneliti menggunakan teori hukum islam. Hasil dari penelitian ini yaitu pemahaman masyarakat Desa Plunturan tentang *khiṭbah* hanya sebatas suka sama suka tidak di dasari dengan aturan hukum islam. Apabila terjadi pergaulan yang melanggar aturan hukum islam mereka menganggap hal tersebut sudah biasa dan terus berlanjut sampai pada pernikahan. Mengenai praktik *khiṭbah* menurut hukum islam, *khiṭbah* sifatnya mengikat kedua calon dengan janji untuk menikah dan tidak dibenarkan untuk melakukan hal diluar batas etika *khiṭbah*. Begitu juga dengan pembatalan *khiṭbah* ada etika yang harus diterapkan yaitu apabila salah satu dari mereka ternyata terbukti telah menjadi pinangan orang lain atau ternyata ada hal yang dilarang oleh syariat maka boleh melakukan

pembatalan *khitbah*. Pembatalan ini disampaikan tanpa boleh menyakiti perasaan dan sama-sama ikhlas tanpa ada perasaan dendam.

Adapun perbedaan pada penelitian ini terletak pada tempat penelitiannya dimana peneliti terdahulu dilakukan di Desa Plunturan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo sedangkan peneliti dilakukan di Desa Singkil Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Selain pada objek penelitian yang membedakan pada penelitian ini terdapat pada kajiannya dimana peneliti terdahulu lebih fokus pada pembahasan pembatalan *khitbah* yaitu permasalahan yang dibahas mengenai pemahaman terhadap implikasi hukum praktik *khitbah* dan praktik pembatalan *khitbah* yang ada di Desa Plunturan Pulung Ponorogo yang menuai kontroversi yang dimana praktik pembatalannya bersinggungan antara implikasi hukum adat yang ada dengan hukum ajaran islam sedangkan pada penelitian ini lebih menekankan pada pergaulan setelah adanya *khitbah* menurut pendapat tokoh agama di Ponorogo.⁷

Kedua, Karya tulis ilmiah berupa skripsi yang ditulis oleh Mahmud Suyuti dengan judul “Pandangan Tokoh Masyarakat pada perilaku pasangan calon pengantin selama masa *khitbah* di Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember”. Dengan rumusan masalah 1). Bagaimana perilaku pasangan calon pengantin selama masa *khitbah* di Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember? 2). Bagaimana pandangan tokoh masyarakat pada perilaku pasangan calon pengantin

⁷Amri Denial, Analisis Pemahaman Masyarakat Desa Plunturan Pulung Ponorogo terhadap implikasi praktik *Khitbah* dan praktik pembatalan *Khitbah*, *skripsi* (Ponorogo: Sekolah Tinggi Islam Negeri Ponorogo, 2017).

selama masa *khiṭbah*di Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember? 3). Bagaimana tinjauan hukum Islam pada perilaku pasangan calon pengantin selama masa *khiṭbah*di Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember? Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian kualitatif yang dengan kata lain adalah jenis penelitian yuridis-empiris atau lapangan dengan menggunakan pendekatan studi kasus, dengan menggunakan teori Hukum Islam. Permasalahan yang dibahas mengenai pandangan tokoh masyarakat terhadap perilaku calon pengantin selama masa *khiṭbah* kesesuaiannya terhadap hukum islam. Hasil dari penelitian ini yaitu perilaku pasangan calon pengantin selama masakhiṭbah di kelurahan Gebang tersebut kurang mematuhi aturan-aturan agama islam kedua calon pasangan pengantin beranggapan bahwa mereka sudah diperbolehkan untuk melakukan hal-hal selayaknya sudah sah menjadi suami istri. Mengenai pandangan Tokoh masyarakat menurut mereka calon pengantin sebenarnya tidak diperbolehkan untuk pergi berdua tanpa ditemani wali atau saudaranya, walaupun hubungan mereka sudah mengarah pada jenjang yang lebih serius. Tentunya sangat bertentangan dengan hukum islam yang mengatur tentang batasan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang belum sah menjadi suami istri. Di dalam islam proses peminangan tidak merubah status hukum hubungan atara laki-laki dan perempuan, hal ini diatur sangat ketat dalam hukum islam.

Adapun perbedaan pada penelitian ini terletak pada tempat penelitiannya dimana penelitian terdahulu dilakukan di Desa Plunturan

Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo sedangkan penelitian ini dilakukan di Desa Singkil Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Selain pada objek penelitian yang membedakan pada penelitian ini terdapat pada kajiannya dimana penelitian terdahulu lebih menekankan pada pendapat tokoh masyarakatnya sedangkan yang peneliti sekarang fokuskan yaitu pada pendapat tokoh agama di Ponorogo dalam bagaimana cara yang dianjurkan dalam islam mengenai pembatasan diri dengan calon pasangan setelah terjadinya proses peminangan, khitbah dan pergaulan pasca ikatan peminangan.⁸

Ketiga, Ali Mahmud yang berupa skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *khitbah* di Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo”. Dengan rumusan masalah 1) Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik *khitbah* di Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo? 2) Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik pasca *khitbah* di Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo?. Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif. Dalam penelitian tersebut menjelaskan tentang perbuatan pasangan yang telah melakukan *khitbah*. Dimana penulis fokus pada praktik *khitbah* yang terjadi di daerah tersebut. Penelitian tersebut menggunakan teori hukum islam. Hasil dari penelitian tersebut yaitu tinjauan hukum islam tentang

⁸Mahmud Suyuthi, Pandangan Tokoh Masyarakat pada perilaku pasangan calon pengantin selama masa khitbah di Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, *skripsi* (Jember: Institut Agama Islam Negeri Jember, 2021).

praktik *khitbah* di Desa Tegalomo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo tersebut masih melanggar aturan hukum Islam seperti acara tukar cincin. Laki-laki dan perempuan saling bersentuhan dan bukan mahramnya maka itu hukumnya haram. Selanjutnya tinjauan hukum Islam tentang praktik pasca *khitbah* yang terjadi di Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo yaitu antara laki-laki dan perempuan bebas bertemu maupun bergaul padahal belum ada okatan yang sah, maka dalam hukum Islam praktik pasca *khitbah* ini hukumnya haram.

Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus pembahasan yang dimana penelitian tersebut terfokus pada praktik *khitbah* yang terjadi pada daerah tersebut, sedangkan penelitian ini membahas tentang pergaulan yang perlu diperhatikan setelah terjadinya proses peminangan serta bagaimana pendapat para tokoh agama tentang hal tersebut, dimana realita di masyarakat menunjukkan bahwa perilaku kedua calon pasangan pengantin ada yang tidak sesuai dengan aturan hukum Islam yang ada.⁹

Keempat, Karya tulis ilmiah berupa skripsi yang ditulis oleh Firdayanti Syam dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Perkawinan Di Desa Mangempang Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa”. Dengan rumusan masalah 1) Bagaimana tradisi meminang dalam perkawinan di Desa Mangempang Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa? 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang tradisi meminang dalam

⁹Ali Mahmud, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Khitbah* di Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo, *skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017).

perkawinan di Desa Mangempang Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa?. Metode penelitian yang dilakukan yaitu jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, dimana dalam penelitian ini peneliti ingin mendapatkan fakta terperinci tentang tradisi meminang dalam perkawinan yang islami di Desa Mangempang Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa. Dalam penelitian tersebut membahas tentang tradisi meminang dalam perkawinan di Desa Mangempang Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa dan Tinjauan Hukum Islam tentang Tradisi Meminang dalam Perkawinan di Desa Mangempang Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa. Hasil dari penelitian tersebut yaitu tradisi meminang dalam perkawinan di Desa Mangempang Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa adalah kebiasaan masyarakat dalam menjalankan peminangan atau melamar yaitu pihak laki-laki mendatangi keluarga perempuan dengan istilah meminang atau melamar adapun syarat yang harus dibawa yaitu sebungkus rokok(kaluru) yang diserahkan oleh pihak perempuan untuk memulai pembicaraan dipihak perempuan. Tinjauan hukum islam mengenai tradisi peminangan yang terjadi di Desa Mangempang Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa ini tidak bertentangan dengan hukum islam, tidak ada penyimpangan dari proses awal hingga akhir peminangan.

Adapun perbedaan pada penelitian ini terletak pada tempat penelitiannya dimana peneliti terdahulu dilakukan di Desa Mangempang Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa sedangkan penelitian ini dilakukan

di Desa Singkil Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Selain pada objek penelitian yang membedakan pada penelitian ini terdapat pada kajiannya dimana peneliti terdahulu lebih fokus pada kesesuaian dalam tradisi meminang atau melamar pada masyarakat Desa Mangempang Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa dengan tianjauan Hukum Islam. Sedangkan pada penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana seharusnya berperilaku setelah dipinang dan pergaulan dengan calon suami atau istri setelah terjadinya peminangan.¹⁰

Kelima, Karya tulis ilmiah berupa skripsi yang ditulis oleh Hafid Putri Kholillah dengan judul “*Khitbah* Dengan Menggunakan Tukar Cincin Emas Dalam Perspektif Hukum Islam Di Kelurahan Astomulyo Kecamatan Punggur”. Dengan rumusan masalah 1) Bagaimana hukum pelaksanaan *khitbah* dengan menggunakan tukar cincin emas dalam perspektif hukum islam?. Dalam penelitian tersebut membahas tentang Hukum Tukar Cincin Emas Dalam Proses *Khitbah* di Kelurahan Astomulyo Kecamatan Punggur dalam Perspektif Hukum Islam. Metode penelitian yang dilakukan yaitu penelitian lapangan (*field research*). Hasil dari penelitian intersebut yaitu Pelaksanaan *khitbah* di Desa Astomulyo Kecamatan Punggur biasanya lamaran dilakukan oleh pihak laki-laki dengan memberikan hadiah kepada pihak perempuan contohnya seperti perhiasan sebagai peningset. Menurut hukum islam tradisi tukar cincin ini hukumnya mubah.

¹⁰Firdayanti Syam, Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Perkawinan Di Desa Mangempang Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa, *skripsi* (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2014).

Adapun perbedaan pada penelitian ini terletak pada tempat penelitiannya dimana peneliti terdahulu dilakukan di Kelurahan Astomulyo Kecamatan Punggur sedangkan penelitian ini dilakukan di Desa Singkil Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Selain pada objek penelitian yang membedakan pada penelitian ini terdapat pada kajiannya dimana peneliti terdahulu lebih fokus pada pembahasan yang membahas mengenai tradisi tukar cincin emas yang terjadi di Masyarakat Kelurahan Astomulyo Kecamatan Punggur yang ditinjau menggunakan Hukum Islam. Sedangkan pada penelitian ini menjelaskan tentang perilaku calon pengantin pasca *khitbah* menurut pandangan tokoh agama yang ada di Ponorogo.¹¹

F. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹² Menurut pendapat Sugiyono dalam bukunya Jonaedi Efendi, metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.¹³ Agar hasil dari penelitian ini

¹¹Hafid putri kholillah, *Khitbah Dengan Menggunakan Tukar Cincin Emas Dalam Perspektif Hukum Islam Di Kelurahan Astomulyo Kecamatan Punggur*, *skripsi* (Metro: Instut Agama Islam Negeri Metro, 2018).

¹²Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), 1.

bisa lebih maksimal, penelitian ini menggunakan tahapan-tahapan metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan memiliki pendekatan yang lebih bersifat kualitatif, sangat mengandalkan pada data lapangan yang diperoleh dari informan, responden, dokumentasi atau observasi pada setting sosial yang berkaitan dengan subyek yang diteliti.¹⁴ Adapun pengertian pengertian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar ilmiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan *triangulasi* (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.¹⁵ Dalam penelitian ini penulis berusaha menggali data dilapangan yang berkaitan dengan pergaulan pasca peminangan di Desa Singkil Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Data tersebut diperoleh dengan wawancara. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan normatif atau yang sering disebut pendekatan preskriptif merupakan upaya dalam ilmu pengetahuan untuk menawarkan suatu norma, kaidah atau “resep” yang

¹⁴Nina nurdiani, Teknik sampling *snowball* dalam penelitian lapangan, Binus journal publishing, , (Desember 2014), 111.

¹⁵Albi Anggito&Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi, Jawa Barat: CV Jejak, 2018),8.

dapat digunakan oleh pemakai dalam rangka memecahkan masalah.¹⁶Pendekatan Normatif biasanya mengukur ketimpangan dari sudut pandang dampaknya terhadap kesejahteraan sosial. Indikator yang digunakan bersifat normatif seperti etika, tingkat kepuasan, kesejahteraan dan lainnya. Dengan kata lain, pendekatan normatif menetapkan apakah ketimpangan baik atau buruk bagi individu, seberapa banyak kerugian masyarakat yang ditimbulkan oleh ketimpangan, serta bagaimana membandingkan tingkat pendapatan antar individu. Sehingga yang menjadi objek dari penelitian ini adalah etika atau perilaku masyarakat di Desa Singkil Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo yang berkaitan dengan masalah pergaulan pasca ikatan *khitbah*.

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran Peneliti merupakan instrumen yang sangat penting bagi penelitian kualitatif. Karena peneliti merupakan orang pertama yang berpartisipasi penuh sekaligus juga sebagai pengumpul data. Oleh karena itu kehadiran peneliti secara langsung di lapangan dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan untuk bisa memahami tentang fenomena yang diteliti. keterlibatan penuh secara aktif dengan informan dan sumber data yang lain sangat diperlukan. Maka dari itu disini peneliti hadir secara langsung di lapangan yaitu di Desa Singkil Kecamatan Balong.

3. Lokasi Penelitian

¹⁶Emilda Sulasmi, *Buku Ajar Kebijakan dan Permasalahan Pendidikan* (Medan: Umsu Press, 2021), 142.

Dalam Penelitian kali ini peneliti memilih lokasi penelitian di Desa Singkil Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Lokasi ini dipilih dengan beberapa alasan. Pertama, penelitian ini diperlukan bahwasanya melihat fenomena yang terjadi pada masyarakat ini yang setelah adanya ikatan *khitbah* mereka sering berdua-duaan dan sering berkunjung kerumah calon suami atau istri, sehingga perlu adanya pemahaman agar tidak terjadi hal-hal yang melanggar ketentuan hukum islam. Selain itu proses *khitbah* di Desa Singkil Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo tersebut selalu melibatkan tokoh agama setempat untuk dapat memberikan arahan atau nasihat terkait larangan dan apa saja batasan-batasan pergaulan yang boleh dan tidak boleh dilakukan pasca terjadinya ikatan *khitbah*.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data adalah fakta empirik yang dikumpulkan oleh peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian. Data penelitian berasal dari berbagai sumber yang dikumpulkan dengan menggunakan berbagai teknik selama kegiatan penelitian berlangsung.¹⁷Dalam skripsi ini untuk menjawab masalah yang akan menjadi pembahasan pokok, maka peneliti membutuhkan beberapa data yang akan digunakan antara lain:

¹⁷Sandu Siyoto & Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta:Literasi Media Publishing,2015),75.

- 1) Data tentang pergaulan pasca peminangan di Desa Singkil Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.
- 2) Data tentang pandangan dan argumentasi tokoh Agama Ponorogo terhadap pergaulan pasca *khiṭbah*.

b. Sumber data

Sumber data menurut Edi Riadi adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data.¹⁸ Pengumpulan data dimulai setelah rancangan penelitian diformalitkan. Pengumpulan data ini dapat berupa data primer maupun data sekunder.

1) Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber langsung yang ada di lapangan (tidak melalui perantara), yakni pelaku-pelaku utama dalam objek yang diteliti. Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh dari wawancara yang dilakukan dengan para tokoh agama di Ponorogo yaitu tokoh agama NU dan para pelaku *khiṭbah* di Desa Singkil Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Adapun alasan peneliti memilih narasumber berikut karena dari tokoh agama yang dipilih sudah memenuhi kriteria terhadap materi yang dibahas dan telah memberikan informasi yang kompleks, dengan demikian dari pernyataan tersebut

¹⁸Meita sekar sari, Muhammad zefri, “Peengaruh Akuntabilitas, Pengalaman, Pengetahuan, dan Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura”, *Jurnal ekonomi*, 3, (Oktober 2019), 311.

peneliti telah yakin bahwa narasumber yang dipilih sudah bisa memberikan informasi yang dibutuhkan untuk membantu peneliti membahas permasalahan dalam penelitian ini.

Data primer diperoleh dengan metode wawancara dengan tokoh agama dan pelaku *khitbah* di Desa tersebut.

2) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dikumpulkan dari sumber-sumber tercetak, dimana data tersebut telah dikumpulkan oleh pihak lain.¹⁹Berkaitan dengan hal tersebut pada penelitian ini data sekunder diperoleh dari buku-buku, artikel, dan jurnal penunjang dalam melakukan penelitian ini.

1. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah dalam penelitian ini diperlukan adanya metode yang digunakan, yaitu:

1. Observasi

Istilah observasi berasal dari bahasa latin yang berarti melihat dan memperhatikan. Secara luas observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan fenomena secara akurat, mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut. Observasi merupakan pengamatan terhadap perilaku seseorang dalam situasi tertentu. Pengamatan tersebut

¹⁹Dermawan Wibisono, *Riset Bisnis Panduan Bagi Praktisi dan Akademisi* (Jakarta:PT Gramedia,2003),37.

bertujuan untuk melakukan assesmen terhadap permasalahan.²⁰ Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi terkait perilaku para pelaku khitbah secara langsung di tempat penelitian lapangan yaitu di Desa Singkil untuk memperoleh data terkait permasalahan tersebut.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu dari beberapa teknik dalam pengumpulan informasi atau data. Dalam bukunya Fandi Rosi Sarwo Edi, Nazir mendefinisikan wawancara sebagai proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau *responden* dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).²¹ Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada beberapa pelaku yang pernah melakukan *khitbah* dan tokoh agama di Ponorogo. Peneliti menggunakan wawancara sebagai awal dari serentetan pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya, kemudian satu persatu pertanyaan di perdalam untuk menggali informasi lebih lanjut. Dengan demikian jawaban yang diperoleh bisa dikatakan jelas dan lengkap.

a. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dalam hal ini diartikan sebagai cara pengumpulan data dengan mencatat atau mengambil data yang sudah

²⁰Ni'matuzahroh & Susanti Prasetyaningrum, *Observasi teori dan aplikasi dalam psikologi* (Malang:UMM Press 2018), 3.

²¹Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodiagnostik* (Yogyakarta:PT Leutika Nouvalitera 2016), 3.

ada dalam arsip. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dokumentasi berupa foto-foto ketika wawancara dengan narasumber.

2. Analisis Data

Definisi dari analisis data Menurut Sugiyono Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain²². Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna. dari pengertian itu tersirat beberapa hal yang perlu digarisbawahi, yaitu upaya mencari data adalah proses lapangan dengan berbagai persiapan pralapangan tentunya, menata secara sistematis hasil temuan di lapangan, menyajikan temuan lapangan, mencari makna, pencarian makna secara terus menerus sampai tidak ada lagi makna lain yang memalingkannya, disini perlunya peningkatan pemahaman bagi peneliti terhadap kejadian atau kasus yang terjadi.²³

3. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk mengurangi tingkat kesalahan pada data yang diperoleh. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengecekan keabsahan data dengan teknik pengamatan

²²Abdul Majid, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Sulawesi Selatan: Aksara Timur, 2017), 55.

²³Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Alhadharah*, 33 (Januari-Juni 2018), 84.

dengan unsur yang relevan dengan masalah atau isu yang sedang diteliti, yaitu mengecek apakah sudah sesuai dengan realita di masyarakat. Peneliti juga melakukan wawancara dengan narasumber yang berbeda-beda dengan tujuan agar data yang diperoleh benar-benar valid. Keabsahan data ini menjelaskan bagaimana usaha peneliti dalam memperoleh dan menemukan data di lapangan.

4. Tahapan-tahapan Penelitian

Tahapan-tahapan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Tahap Pra Lapangan

Pada tahapan awal ini yang seharusnya dilakukan yaitu menyusun rancangan penelitian, memilih lokasi untuk penelitian, mengurus surat izin tugas untuk melakukan penelitian, menentukan siapa yang akan di wawancarai, menyiapkan kelengkapan penelitian dan memperhatikan etika dalam penelitian.

b. Tahap Pekerjaan Lapangan

Pada tahap ini peneliti sudah harus memahami latar belakang masalah yang akan diteliti, serta berperan langsung untuk mengumpulkan data, mengikuti dan mengamati kegiatan serta kondisi masyarakat.

c. Tahap Analisis Data

Pada tahap ini peneliti melakukan analisis terhadap data-data yang di peroleh. menata secara sistematis hasil data di

lapangan dan menyajikan temuan lapangan secara runtut agar memudahkan bagi pembaca untuk memahami alur permasalahan.

5. Tahap Penulisan Hasil Laporan

Penulis menuangkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan jelas, sehingga dapat secara mudah dipahami.

B. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan terdiri dari lima bab dengan tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang saling berkaitan sehingga membentuk suatu susunan pembahasan. Untuk itu agar bisa memperoleh gambaran secara jelas tentang susunan pembahasan ini, maka penulis memaparkan sistematika pembahasan sebagai berikut:


Bab I Pendahuluan, yaitu merupakan gambaran umum dari permasalahan secara keseluruhan. Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metode penelitian dan juga sistematika dari penelitian. dalam bab ini dijadikan sebagai pengantar dalam penelitian. Yang akan menjawab pertanyaan mengapa masalah tersebut perlu untuk diteliti, apa tujuan dan manfaat meneliti hal tersebut.

Bab II Landasan Teori, dalam bab ini menjelaskan hukum islam tentang *khiṭbah* meliputi pengertian *khiṭbah*, dasar hukum *khiṭbah*, subjek *khiṭbah*, dan hal-hal yang ada dalam proses *khiṭbah*, syarat *khiṭbah*, dan larangan *khiṭbah*. Pada bab ini bisa dijadikan sebagai penuntun untuk mencapai tujuan dari bab ini.

Bab III Temuan Penelitian, dalam bab ini dijelaskan tentang gambaran data umum yang terkait dengan lokasi penelitian yaitu Desa Singkil Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo dan kehidupan masyarakat di desa tersebut. Disini juga dibahas hasil pengumpulan dari data yang di peroleh di lokasi tersebut.

Bab IV Dalam bab ini akan menjelaskan data penelitian mengenai apa yang sebenarnya terjadi di Desa Singkil Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo menurut analisa Hukum Islam, yaitu praktek *khiṭbah* dan pasca *khiṭbah* di Desa Singkil Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

Bab V Penutup, ini merupakan bab yang terakhir dari semua rentetan bab sebelumnya. dalam bab ini diharapkan pembaca dapat menemukan kesimpulan dari bab sebelumnya yaitu bab 1 sampai bab 4. pada bab ini juga memuat kritik dan saran dari penulis.



BAB II

KHIṬBAH MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian *Khiṭbah*

Secara etimologi *Khiṭbah*, meminang atau melamar artinya meminta wanita untuk dijadikan istri. Peminangan adalah langkah awal menuju perijodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Tujuan *khiṭbah* dalam hukum perkawinan Islam menghendaki calon mempelai saling kenal mengenal dan memahami karakteristik pribadi. Berdasarkan hal yang dimaksud, calon suami melakukan pinangan berdasarkan kriteria calon istri yang didasarkan oleh hadis Nabi Muhammad Saw, yaitu wanita dikawini karena 4 (empat) hal: Hartanya, Keturunannya Kecantikannya dan Agamanya.¹ Pinangan (meminang/melamar) dalam Bahasa Arab, merupakan pintu gerbang menuju pernikahan. *Khiṭbah* menurut bahasa, adat dan syara bukanlah perkawinan. ia hanya merupakan mukaddimah (pendahuluan) bagi perkawinan dan pengantar untuk kesana.² Dalam Alquran dan hadis telah mengatur *khiṭbah* serta hal-hal yang berkaitan dengan hal peminangan, namun demikian tidak ditemukan dengan secara jelas dan tertuju adanya perintah atau larangan didalam melakukan peminangan. Kata peminangan berasal dari kata dasar pinang, di mana meminang yang sinonimnya adalah lamaran, yang dalam bahasa Arab disebut "*khiṭbah*". Menurut etimologi, meminang atau melamar

¹Zakaria, "Peminangan dalam Pandangan Hukum Islam", *Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman*, 01 (Januari 2021), 56.

²Sudarto, *Fiqh Munakahat* (Yogyakarta:Deepublish 2021),27.

artinya meminta wanita untuk dijadikan istri. Menurut terminologi, peminangan adalah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita, atau seorang laki-laki yang meminta kepada seorang perempuan untuk dijadikan istri dengan cara-cara yang umum terjadi di tengah-tengah masyarakat.³

Peminangan merupakan pendahuluan dalam perkawinan, di mana sebelum terjadi ikatan suami istri disyari'atkan untuk melakukan perkenalan, hal ini bertujuan agar waktu memasuki perkawinan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak. Pada dasarnya, suatu perkawinan dapat terjadi apabila antar keduanya (calon suami dan istri) saling mencintai, suka sama suka, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Peminangan (lamaran) dilakukan sesuai permintaan secara resmi kepada wanita yang akan dijadikan calon istri atau melalui wali wanita itu. Lamaran sebagai langkah awal dan sebelumnya tidak pernah kenal secara dekat, atau hanya kenal melalui teman atau sanak keluarga, sehingga keterbukaan dan kejujuran sangat diperlukan dalam perkenalan itu.⁴

Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 Bab 1 huruf a memberikan definisi bahwa peminangan adalah upaya yang dilakukan oleh pihak laki-laki atau pihak perempuan ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita dengan cara yang baik. Oleh karena itu peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang ingin mencari

³Khairuddin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Peminangan Melalaken Di Desa Tanah Bara Aceh", *Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal Aksara*, 02, (Mei 2020), 105.

⁴Ibid 105.

pasangan atau jodoh, atau juga dapat dilakukan oleh praantara yang dapat dipercaya atau walinya. *Khitbah* (peminangan) merupakan pernyataan yang jelas atas keinginan menikah, *khitbah* merupakan langkah-langkah menuju pernikahan, Islam menjadikan *khitbah* sebagai perantara untuk mengetahui sifat-sifat perempuan yang dicintai, yang laki-laki menjadi tenang terhadapnya, dengan orang yang diinginkannya sebagai suami baginya sehingga menuju pelaksanaan pernikahan.⁵

B. Dasar Hukum *Khitbah*

Khitbah syarat sah dari nikah, andaikan tidak melangsungkan *khitbah*, pernikahan tersebut tetaplah sah dalam hukumnya, akan tetapi melaksanakan *khitbah* adalah kebiasaan dan sarana untuk melaksanakan sebuah pernikahan. Adapun ayat yang berkaitan dengan meminang terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 235 yaitu:

وَلَا بِهٖ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِئْتًا أَنْفُسِكُمْ عَلٰمَ اللّٰهِ أَنْ كُمْ سَتَدُّكُرُ وَنَهَلُوْا لِكِنَّا لَتُوْا
عِدُوْهُنَّ سِرًّا اِلَّا اَنْ تَقُوْلُوْا قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ۗ وَلَا تَعْرٰمُوْا عٰقِدَةَ النِّكَاحِ
حَتّٰى يَبْلُغَ اَجَلُهٗ ۗ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِىْ اَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوْهُ ۗ هُوَ اَعْلَمُ بِاَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ

Artinya: Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminang perempuan-perempuan atau (keinginan menikah) yang kamu sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Akan tetapi, janganlah kamu berjanji secara diam-diam untuk (menikahi) mereka, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang patut (sindiran). Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa idah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu.

⁵Khairuddin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Peminangan Melalaken Di Desa Tanah Bara Aceh", *Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal Aksara*, 02, (Mei 2020), 105.

Maka, takutlah kepada-Nya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.⁶

Dasar hadisnya yaitu:

إِذَا خَظَبَ أَحَدُكُمْ الْمِرْأَةَ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا فَلْيَفْعَلْ .
 قَالَ فَخَظَبْتُ جَارِيَةً فَكَنْتُ أَتُخَبِّئُهَا حَتَّى أَيُّمُّنَهَا مَا دَعَانِي لِئَلَّا يَكْرِهَ وَتُرُوِّجَهَا فَنَزَّ
 وَجَّتْهَا

Artinya: “dari Jabir bin Abdullah berkata: berkata Rasulullah Saw “Jika salah seorang kamu meminang seorang perempuan sekiranya ia dapat melihat sesuatu darinya yang mampu menambah keinginan untuk menikahinya maka hendaklah ia melihatnya”. Jabir berkata lagi “maka aku meminang seorang wanita, kemudian aku bersembunyi disebuah tempat, sehingga aku dapat melihatnya, sehingga membuatku ingin menikahinya, maka setelah itu aku menikahinya (HR Abu Daud).⁷

Hubungan antara laki-laki yang meminang dengan perempuan yang dipinangnya selama masa antara peminangan dan perkawinan itu adalah sebagaimana hubungan laki-laki dan perempuan asing. Oleh karena itu, belum berlaku hak dan kewajiban di antara keduanya, dan di antara keduanya haram melakukan saling melihat sebagaimana haramnya saling melihat di antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami isteri atau mahramnya. Undang-undang perkawinan sama sekali tidak membicarakan peminangan. Hal ini mungkin disebabkan peminangan itu tidak mempunyai hubungan yang mengikat dengan perkawinan.

⁶ Kemenag, *Alquran Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia* (Bandung: Sigma Eksa Media, 2009). Alquran ini diterbitkan dan mengacu pada rekomendasi sidang pleno Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran tahun 2007 di Wisma Haji Tugu Bogor.

⁷ Khairuddin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Peminangan Melalaken Di Desa Tanah Bara Aceh”, *Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal Aksara*, 02, (Mei 2020), 105.

KHI mengatur peminangan itu dalam Pasal 1, 11, 12 dan 13. Keseluruhan Pasal yang mengatur peminangan ini keseluruhannya berasal dari fiqih mazhab, terutama mazhab al-Syafi'i.⁸

Pengertian peminangan diatur dalam KHI Pasal 1 (a) dengan rumusan: peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita.⁹ Pihak yang melakukan peminangan diatur dalam KHI Pasal 11 dengan rumusan: Peminangan dapat dilakukan langsung oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tetapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya. Tentang perempuan yang boleh dan tidak boleh dipinang disebutkan dalam KHI Pasal 12 yang secara lengkap rumusannya adalah sebagai berikut:

1. Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahya.
2. Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'iyah, haram dan dilarang untuk dipinang.
3. Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita.
4. Putusnya pinangan pihak pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.

⁸Agus Riyadi, Moh.Nasrudin, *Pengembangan Masyarakat Desa Terpadu Berbasis Potensi Lokal*, et. al. (Pekalongan, Jawa Tengah, 2020), 203.

⁹ibid 204.

Tentang akibat hukum suatu peminangan dijelaskan dalam Pasal 13 yang mengandung dua ayat sebagai berikut:

1. Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan pinangannya.
2. Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunann dan saling menghargai. Hal-hal yang dibicarakan dalam kitab-kitab fiqih tentang peminangan seperti hukum perkawinan yang dilakukan setelah berlangsungnya peminangan yang tidak menurut ketentuan, melihat perempuan yang dipinang dan cara-caranya, tidak diatur dalam KHI.¹⁰

C. Syarat-syarat *Khitbah*

Dalam melaksanakan khitbah ada dua syarat yang harus diperhatikan, syarat lazimah dan syarat muhtasinah. syarat lazimah adalah syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan. adapun yang termasuk dalam syarat lazimah diantaranya :

1. Perempuan tersebut tidak dalam pinangan laki-laki lain. “janganlah seseorang dari kamu meminang (wanita) yang dipinang saudaranya, sehingga peminang seblumnya meninggalkannya atau telah mengizinkannya.
2. perempuan tersebut tidak dalam masa iddah.

¹⁰Agus Riyadi, Moh.Nasrudin, *Pengembangan Masyarakat Desa Terpadu Berbasis Potensi Lokal*, et. al. (Pekalongan, Jawa Tengah, 2020), 205

3. wanita tersebut bukan mahram.

Selanjutnya syarat *muhtasinah* adalah syarat yang berupa anjuran kepada seorang laki-laki yang akan meminang seorang perempuan, agar ia meneliti dulu perempuan yang akan dipinangnya itu. yang termasuk dalam syarat muhtasinah diantaranya:

1. Sekufu
2. Perempuan yang dipinang adalah wanita yang mempunyai sifat kasih sayang.
3. Hendaknya mengetahui perilaku dan akhlaknya.¹¹

Menurut Jumhur Ulama', perempuan yang patut dipinang hendaknya memenuhi kriteria sebagai berikut;

1. Beragama Islam. Artinya sesama muslim dan memiliki kesadaran melaksanakan ajaran Islam.
2. Keturunan dari orang yang subur (keturunan dari orang sehat)
3. Berakhlakul karimah, yaitu dengan melihat latar belakang sosial keluarga, budaya, dan lain-lain.
4. Mampu mengelola ekonomi.
5. Kecantikannya. Artinya wajah yang menarik bagi suami sehingga suami betah tinggal di rumah dan tidak tergoda wanita lain.
6. Mengutamakan yang masih gadis Rasulullah bersabda: "Hendaknya

¹¹Agus Riyadi, Moh.Nasrudin, *Pengembangan Masyarakat Desa Terpadu Berbasis Potensi Lokal*, et. al. (Pekalongan, Jawa Tengah, 2020), 205.

kamu menikahi yang perawan (gadis) karena mereka lebih manis tuturkatanya, lebih banyak keturunannya dan dapat menerima terhadap yang sedikit ". (HR. Ibnu Majah dan Baihaqi).

7. Bukan wanita dari keluarga sendiri (kerabat dekat).¹²

Dapat disimpulkan bahwa ada dua syarat yang harus dipenuhi dalam mengkhitbah perempuan:

1. Pada diri perempuan tersebut tidak ada sesuatu secara syariat yang mencegah dirinya untuk dinikahi ketika itu. Penjelasan lebih lanjut mengenai pembahasan ini akan diulas pada bab selanjutnya mengenai perempuan yang halal dan haram untuk dinikahi.
2. Sebelumnya tidak ada orang lain yang mengkhitbahnya secara syariat. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya mengenai hukum melamar perempuan yang sudah dilamar orang lain.

Jika ada sesuatu pencegah syariat yang telah disebutkan, seperti ia adalah mahram selamanya atau berbatas waktu bagi yang melamar, atau sebelumnya sudah ada orang lain yang melamar, maka perempuan tersebut tidak boleh dinikahi.¹³

D. Tujuan *Khitbah*

Pada dasarnya tujuan peminangan dengan perkawinan tidaklah jauh berbeda. Secara eksplisit, tujuan dari peminangan memang tidak disebutkan seperti halnya dalam perkawinan, namun secara implisit,

¹²Anifa nur faidah, tinjauan hukum islam terhadap tradisi perempuan meminang laki-laki di Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan, *Jurnal hukum islam*, 1 (2022), 4.

¹³Tim pembukuan mahad al-jamiah al-aly UIN Malang, Syarah fathal qarib diskursus munakahah (fikih munakahah) ulasan lengkap fathul qarib (Malang: Mahad al-jamiah al-aly UIN Maulana malik ibrahim malang, 2021), 37.

tujuan dari peminangan dapat dilihat dari syarat-syarat yang ada dalam peminangan. Peminangan itu sendiri mempunyai tujuan, tidak lain yaitu untuk menghindar dari kesalahpahaman antara kedua belah pihak, dan juga, agar perkawinan itu sendiri berjalan atas pemikiran yang mendalam dan mendapat hidayah. Lebih jauh lagi, suasana kekeluargaan nantinya akan berjalan erat antara suami-istri, dan anggota keluarga lainnya.¹⁴

Dalam bukunya *al-Ahwal al-Syakhsiyyah*, Abu Zahrah menyatakan bahwa tujuan peminangan tidak lain adalah sebagai ajang, bahwasanya pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan dapat saling melihat antara pihak perempuan dengan pihak laki-laki agar tidak terjadi suatu penyesalan, karena dikatakan bahwa melihat merupakan cara terbaik untuk mengetahui akan suatu hal. Yang terpenting dari tujuan peminangan bila ditinjau secara umum adalah:¹⁵

Pertama: Lebih mempermudah dan memperlancar jalannya masa perkenalan antara pihak peminang dan yang dipinang beserta dengan keluarga masing-masing. Hal ini dikarenakan tidak jarang bagi pihak peminang atau yang dipinang sering salah atau kurang dewasa dalam menjalani proses pengenalan kepada calon pendampingnya.

Kedua: Supaya di antara keduanya rasa cinta dan kasih lebih cepat tumbuh.

Ketiga: Menimbulkan efek ketenteraman jiwa dan kemantapan hati bagi pihak yang akan menikahi atau yang akan dinikahi, dan tanpa

¹⁴Azmi abubakar, *Pernak-pernik pernikahan*, (Jawa Barat: CV jejak anggota IKAPI, 2021) 16.

¹⁵Ibid 17.

adanya pihak-pihak yang mendahului.¹⁶Setiap orang yang dapat melakukan peminangan sebelum akad pernikahan bertujuan mewujudkan tujuan yang sangat banyak, di antaranya adalah:

1. Memudahkan pemilihan jalan antara peminang dengan yang dipinang serta kedua belah pihak. Untuk menumbuhkan rasa kasih sayang (mawadah) selama masa peminangan, setiap salah satu dari kedua belah pihak akan memanfaatkan momen ini secara maksimal dan penuh kehati-hatian dalam mengenal pihak lain, berusaha untuk menghargai dan berinteraksi dengannya.
2. Ketenteraman jiwa, karena sudah merasa cocok dengan masing-masing calon pasangannya, memungkinkan bagi keduanya untuk merasa tenteram dan yakin dengan calon pasangan hidupnya.¹⁷

E. Hikmah *Khitbah*

Khitbah sebenarnya hanya merupakan janji kedua pihak untuk menikah pada waktu yang disepakati. Dengan demikian setelah *khitbah* dilangsungkan akad, maka status bagi keduanya adalah tetap orang asing antara satu dengan lainnya. Dalam menjalankan proses *khitbah* di antara keduanya boleh saling melakukan kebaikan seperti saling memberikan hadiah, menanyakan kepribadian masing-masing (karakter, kesukaan), cara pandang, sikap, dsb.¹⁸

¹⁶Azmi abubakar, *Pernak-pernik pernikahan*, (Jawa Barat: CV jejak anggota IKAPI, 2021) 16-17.

¹⁷A. R. Shohibul ulum, *Tanya jawab seputar fikih wanita empat madzhab*, (Anak hebat Indonesia), 25 Februari 2023, 211.

¹⁸M. Dahlan R, MA. *Fikih munakahat*, (Yogyakarta:deepublish, Juni 2015), 21.

Hal ini karena khitbah memang merupakan sarana untuk dapat saling mengenal lebih jauh satu sama lain dengan cara yang ma'rif. Dan tidak boleh melakukan lebih dari itu karena akan jatuh pada perbuatan yang dilarang agama. Bahkan untuk bertemu berdua pun sangat dilarang oleh agama karena akan menjerumuskan pada perbuatan yang haram. Hikmah diperbolehkannya melihat dulu wanita yang ingin dipinang adalah agar jiwa merasa tenang untuk maju ke jenjang pernikahan, biasanya hal ini akan dapat melestarikan hubungan dan mempersatukan dalam ikatan cinta dan kasih sayang yang kokoh, *khitbah* sesungguhnya lebih menitik beratkan kesepadanan calon suami dengan calon istri dalam aspek agama dan akhlak, selain aspek sosial, ekonomi, dan ilmu. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat An-Nur ayat 3:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: pezina laki-laki tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.¹⁹

Kemudian Allah menjelaskan selain dari pezina, para pembuat keji pun tidak dinikahkan kecuali kepada pembuat keji. Sebagaimana termaktub dalam surat An-Nur ayat 26

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

¹⁹Kemenag, *Alquran Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia* (Bandung: Sigma Eksa Media, 2009). Alquran ini diterbitkan dan mengacu pada rekomendasi sidang pleno Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran tahun 2007 di Wisma Haji Tugu Bogor.

Artinya: Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia (surga).²⁰

Menurut Amir Syarifuddin, hikmah yang disyariatkannya peminangan adalah untuk lebih menguatkan ikatan perkawinan yang diadakan sesudahnya, karena dengan peminangan itu kedua belah pihak saling mengenal. Hal ini dapat digambarkan dari sepotong Hadis Nabi SAW dari al-Mughirah bin al-Syu'bah, Nabi SAW melewati seseorang yang telah meminang seorang perempuan: "Melihatlah dia karena yang demikian akan lebih memperkuat ikatan perkawinan." (HR. Tirmidzi dan Nasa'i).²¹

F. Tata cara *Khitbah*

Di Indonesia, dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak diatur masalah peminangan, namun dalam Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991) diatur masalah peminangan dalam Pasal 11-13 (Bab III tentang Peminangan). Menurut Yahya Harahap pengaturan ini demi tertibnya cara-cara peminangan berdasarkan moral dan yuridis.²² Kompilasi Hukum Islam menjabarkan pengaturannya sebagai berikut: pada prinsipnya secara utuh diambil dari ajaran Al-Qur'an

²⁰ M. Dahlan R, MA. *Fikih munakahat*, (Yogyakarta:deepublish, Juni 2015), 21-24.

²¹Mardani, *Hukum keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, Februari 2017), 18.

²²Abd Shomad, *Hukum Islam penormaam prinsip syariah dalam hukum Indonesia*, (Jakarta: kencana 2010), 274.

ditambah dengan ajaran hukum fiqh standar setelah dimodifikasi ke arah ketentuan yang rasional praktis dan aktual. selain daripada itu, nilai-nilai etika dan yuridis adat digabung di dalamnya, sehingga tata tertib peminangan yang hidup menurut adat dan budaya masyarakat, tidak dihalangi penerapannya Dalam Pasal 11 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia diatur sebagai berikut:

Peminangan bisa langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi juga bisa dilakukan oleh perantara yang bisa dipercaya. Dalam hukum Islam terdapat aturan tentang siapa yang boleh dipinang dan siapa yang tidak boleh dipinang. Seseorang boleh dipinang apabila memenuhi dua syarat:

1. Pada waktu dipinang tak ada halangan yang melarang dilangsungkannya perkawinan, dan
2. Belum dipinang orang lain secara sah.²³

Yang dimaksud dengan tidak ada larangan hukum yang melarang dilangsungkannya perkawinan, adalah bahwa:

1. wanita itu tidak terikat perkawinan yang sah,
2. wanita bukan mahram yang haram dinikah untuk sementara atau selamanya,
3. wanita itu tidak dalam masa idah.

Diharamkan meminang perempuan yang bersuami, karena berarti menganjurkan untuk meminta cerai dari suaminya. Hal itu tentu akan

²³Ibid 275.

menyebabkan hati si suami sakit, bahkan mungkin akan timbul permusuhan dan perkelahian antara si suami dan laki-laki yang meminang.²⁴Tidak ada ketentuan khusus yang mengatur tata cara mengutarakan maksud untuk menikah. Para sahabat dan salafus shalih mengajukan pinangan dengan cara yang berbeda-beda. Ali bin Abi Thalib datang menghadap Rasulullah saw. ketika mengajukan lamaran atas Fathimatuz-Zahra. Akan tetapi, ketika menyampaikan pinangan atas putri Imri'il Qais untuk kedua putranya, al-Hasan dan al-Husain, Ali bin Abi Thalib mengemukakannya kepada Imri'il Qais begitu keluar dari majlisnya Umar ibnul Khatthab. Artinya, peminangan tidak dilakukan dengan mendatangi Imri'il Qais di tempat kediamannya. Cukuplah mengemukakan maksud selagi bertemu, meski di luar rumah. Sesudahnya, akad nikah pun berlangsung tanpa menunggu esok hari. Ketika agama ini tidak memberi aturan secara khusus tata cara dan prosesinya, ada dua hal yang dapat kita pegangi.²⁵

Pertama, kita memiliki keleluasaan dalam memilih cara melakukan peminangan. Kita boleh mengikuti tata cara tertentu dalam melakukan peminangan, sepanjang tidak mempersulit apa yang dimudahkan agama dan tidak menambah syariat. Kedua, agama menghendaki kemudahan agar orang tidak terhambat langkahnya untuk menapaki jalan yang mulia ini. Ini menuntut kita agar menyingkirkan segala hal yang mempersulit karena bertentangan dengan maksud dilonggarkannya aturan, yakni untuk

²⁴Abd Shomad, *Hukum Islam penormaann prinsip syariah dalam hukum Indonesia*, (Jakarta: kencana 2010), 276.

²⁵Fauzil adhim, M.Nadzhif Masykur, *Di ambang pernikahan*, (Gema insani), 24.

memberi kemudahan dan melapangkan jalan bagi yang akan memasukinya. Selanjutnya, ada yang harus kita perhatikan ketika kita hendak mengajukan pinangan. Seorang wanita yang dipinang harus memenuhi dua syarat berikut:

1. Tidak ada halangan hukum. Wanita yang boleh kita pinang adalah mereka yang secara hukum boleh kita nikahi. Apabila ada hal-hal yang secara syar'i menyebabkan kita tidak boleh memperistri, baik untuk sementara maupun selamanya, kita juga tidak diperbolehkan meminangnya.
2. Bukan pinangan orang lain. Wanita yang masih dalam pinangan laki-laki lain tidak boleh dipinang kecuali jika laki-laki tersebut telah membatalkan pinangannya.²⁶

Agama tidak mewajibkan kita untuk membawa sesuatu sebagai hadiah bagi wanita yang dipinang maupun keluarganya. Sekalipun demikian, agama tidak melarang kita membawa barang hantaran sepanjang kita tidak wajibnya.²⁷ Hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah bahwa pemberian barang hantaran unggulan tidak menyebabkan terhambatnya peminangan. Pemberian barang hantaran tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi kaum muslimin untuk melaksanakan Sunnah Nabi, apalagi sampai menyebabkan kita tidak sanggup mengajukan pinangan.

Ketentuan adat sebagian masyarakat kita kadang menjadikan kita berat untuk meminang. Ada barang atau benda tertentu yang harus dibawa

²⁶Fauzil adhim, M.Nadzhib Masykur, *Di ambang pernikahan*, (Gema insani), 24.

²⁷Ibid 25.

sebagai hantaran ketika meminang. Ini menyebabkan laki-laki yang hendak meminang harus meminta bantuan sanak saudara karena beratnya hantaran yang harus ditanggung. Kalau sudah demikian, ketentuan adat itu perlu dipertanyakan kembali apakah masih berhak untuk dipertahankan atau tidak.²⁸

G. Batasan pergaulan pascakhiṭbah

Perlu kiranya ditegaskan bahwa *khiṭbah* (pinangan) seperti itu sesuai dengan namanya-tidak dapat disamakan dengan akad pernikahan. *khiṭbah* hanyalah sebuah upaya pengumuman tentang adanya keinginan serta janji dari seorang laki-laki untuk menikahi seorang perempuan tertentu. Dan, bahwa perempuan tersebut serta keluarganya telah menyetujui keinginan laki-laki itu dan menerima baik pinangannya. Adapun pernikahan adalah suatu akad kuat yang dimulai dengan ijab kabul, dan memiliki ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan tertentu, meliputi hak dan kewajiban berkaitan dengan kedua orang yang telah melaksanakan akad tersebut.²⁹

Sedangkan *khiṭbah* tidak memberikan hak apa pun bagi laki-laki yang telah melakukannya, kecuali menjadikan perempuan yang telah dipinangnya itu (dan telah menerima pinangannya itu dengan baik oleh si perempuan dan keluarganya) tertutup bagi peminang selainnya. Di luar itu, perempuan tersebut tetap sama seperti perempuan-perempuan lain yang asing dan karenanya berlaku pula segala peraturan yang telah ditetapkan

²⁸ Fauzil adhim, M.Nadzhif Masykur, *Di ambang pernikahan*, (Gema insani), 24-26.

²⁹Ibid 26

oleh syariat, dalam tata cara pergaulan antara laki-laki dan perempuan secara umum. Kalaupun dirasa perlu, mereka bertemu dan berbincang-bincang dalam waktu-waktu tertentu, demi mempererat hubungan dan agar lebih saling mengenal karakter dan kecenderungan masing-masing, maka yang demikian itu hanya dapat dibenarkan apabila ada anggota keluarga yang berstatus mahram ikut hadir, atau pertemuan itu di suatu ruangan terbuka yang setiap saat dapat dipantau oleh para anggota keluarga.³⁰

Bagi orang yang sudah meminang seorang perempuan, dia dilarang berduaan dengan pinangannya sebelum akad nikah dilaksanakan. Yang boleh dilakukan hanya sebatas melihat, selain itu hukumnya haram. Larangan berduaan bagi orang yang sudah meminang karena dikhawatirkan akan terjadi suatu perbuatan yang dilarang oleh agama. Jika ada salah seorang mahramnya yang menemani saat bertemu, maka hal tersebut diperbolehkan sehingga tidak dikhawatirkan akan terjadi sesuatu yang tidak diperbolehkan.

Banyak orang tua yang memandang sepele terhadap permasalahan ini. Mereka mengizinkan anak atau saudara perempuannya berdua-duaan, bahkan bepergian dengan tunangannya tanpa pengawasan dan pengarahan. Perilaku seperti ini sangat memungkinkan untuk menjerumuskan pihak perempuan pada hilangnya kemuliaan, kesucian, dan harga dirinya bahkan bisa jadi terjadinya pembatalan pernikahan.³¹ Di antara kemungkaran besar yang terjadi pada zaman sekarang di tengah kaum Muslimin adalah

³⁰Muhammad Al-baqir, *Panduan lengkap muamalah menurut Al Qur'an, Al Sunnah, dan pendapat para ulama*, (Jakarta selatan: Noura books, 19 Desember 2016), 68-69.

³¹Sayyid Sabiq, *fikih Sunnah*, (Jakarta selatan: cakrawala publishing 2015), 233-234.

kebiasaan seorang peminang dan wanita pinangannya menempatkan berduaan tanpa mahram.

Ini jelas haram hukumnya, sebab wanita itu masih asing baginya dan akad nikah belum dilangsungkan di antara keduanya. Perilaku bid'ah buruk yang dibawa kaum kafir kepada kita ini adalah bukti seberapa jauh kita semakin jauh dari syariat Allah. Dr. Umar al-Asyqar berkata, "Orang yang telah menyimpang dari jalur dan syariat Allah beralasan bahwa khalwat seorang peminang dengan wanita pinangannya dengan cara berkencan adalah hal yang dibutuhkan, sebab ini merupakan kesempatan bagi masing-masing pihak untuk mengenal pasangannya.³² Seseorang yang mengamati pengalaman orang-orang Barat akan menemukan bahwa cara seperti ini tidak bisa dijadikan sarana untuk saling berkenalan dan mencari kesepahaman di antara pasangan. Banyak sekali peminang yang lari dari pinangannya setelah merenggut kehormatan wanita itu. Tak jarang ia kabur dengan meninggalkan janin dalam rahim si wanita yang seorang diri menanggung derita. Akhirnya si wanita memilih menggugurkan kandungannya tanpa belas kasihan karena didera rasa malu³³.

H. Pembatalan *Khiṭbah*

Ikatan pernikahan merupakan suatu ikatan yang sakral, yang mana hal tersebut merupakan suatu bentuk perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan. *khiṭbah* merupakan suatu bagian dari proses menuju pernikahan. *khiṭbah* bisa dibatalkan dengan berbagai macam ketentuan. Sanksi pembatalan

³²Syaikh Mahmud al-mashri, *Bekal pernikahan*, (Jakarta; Qisthi press, November 2016), 328.

³³Ibid 329.

dalam *khitbah* belum diatur secara spesifik, tapi Kompilasi hukum islam (KHI) pasal 13 ayat (1) mengatur:

1. Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.

sedangkan ayat 2 menyatakan:

2. Kebebasan memutuskan hubungan peminangan diatur dengan tata cara yang baik sesuai tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.³⁴

Jika menengok pasal 13 ayat (1) di atas, maka pembatalan *khitbah* belum menimbulkan sanksi apapun. Akan tetapi, pasal 13 ayat (2) menegaskan bahwa kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat. Ulama madzhab malikiyah terdapat pendapat populer bahwa hadiah yang diberikan sebelum akad nikah atau dalam proses akad dibagi antara pihak perempuan dan pihak laki-laki. Jika pembatalan *khitbah* dilakukan oleh pihak lelaki maka ia tidak berhak meminta kembali sedikitpun. Akan tetapi jika pembatalan tersebut dari pihak perempuan maka si lelaki boleh meminta kembali hadiah-hadiah yang telah diberikan. Jika akad tidak terjadi, maka si pemberi boleh meminta hadiahnya kembali atau semisalnya.³⁵

³⁴Sudirman, Analisis hukum islam terhadap sanksi pembatalan khitbah nikah, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*,1,(Maret 2017),144.

³⁵Sudirman, Analisis hukum islam terhadap sanksi pembatalan khitbah nikah, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*,1,(Maret 2017),144.

Dalam hal ini Imam Daud berpendapat bahwa pernikahan yang terjadi dalam pinangan orang lain dapat dibubarkan. Maksud dari pendapat ini bahwa meminang diatas pinangan orang lain tidak diperbolehkan. Jika pinangan kedua ini sampai pada akad nikah, maka akad ini dapat dibubarkan dengannya, yang merupakan babak awal pernikahan menurut syara' maupun adat. Tujuan pinangan adalah agar yang meminang dan yang dipinang saling mengenal, yakni sebagai persiapan memasuki rumah tangga yang langgeng, mewujudkan rasa saling pengertian dan keharmonisan, sesuai tatanan yang ditetapkan ajaran Islam.³⁶

Jika melihat pengertian di atas bahwa persiapan *khithbah* merupakan persiapan yang cukup matang sebelum menjatuhkan pilihan calon pendamping hidup, sikap kehati-hatian tersirat dalam arti *khithbah* itu sendiri. Secara umum dapat diartikan seorang laki-laki menampilkan kecintaannya untuk menikahi seorang wanita yang halal dinikahinya secara syara'. Adapun pelaksanaannya beragam, adakalanya peminang itu sendiri yang meminta langsung kepada yang bersangkutan, atau melalui keluarga, atau melalui utusan seseorang yang dapat dipercaya untuk meminta orang yang dikehendaki.

Ulama Syafi'iyah berpandangan bahwa si lelaki boleh meminta kembali hadiah *khithbah* yang telah diberikan, dengan alasan memberi itu hanya untuk menikahi perempuan tersebut. Jika

³⁶Ibid 145.

hadiah tersebut masih ada maka ia boleh memintanya kembali. Jika hadiah tersebut sudah rusak maka ia boleh meminta gantinya. Sanksi meminta kembali hadiah khithbah bagi laki-laki menurut Syafiiyah sangat disyaratkan. Alasan Syafi'iyah sangat jelas karena khithbah tiada lain hanya untuk menikah. Akan tetapi sanksi tetap hanya sebatas hadiah yang diberikan, tidak boleh ada denda materi lain.³⁷



³⁷Sudirman, Analisis hukum islam terhadap sanksi pembatalan khitbah nikah, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*,1,(Maret 2017),145.

BAB III

PERILAKU PASANGAN PASCA PEMINANGAN

A. Biografi Tokoh Agama Ponorogo

1. Mochammad Ulin Nuha Khoirun Nawa

Mochammad Ulin Nuha Khoirun Nawa merupakan putra dari pengasuh PP Nurul Qur'an Pakunden Kabupaten Ponorogo yang juga Rais Syuriah PCNU Ponorogo yakni KH. Mochammad Sholehan Al-Hafidz. Agus Muhammad Ulin Nuha Khoirun Nawa atau kerap disapa Gus Ulin Nuha, lahir di Ponorogo pada tanggal 20 November 1993. Beliau dibesarkan di lingkungan Pondok Pesantren, menamatkan Sekolah Dasar di pakunden kemudian menempuh pendidikan di Pondok Fathurrahman Grobogan Jawa Tengah. Menamatkan pendidikan di Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo. Beliau aktif sebagai LBM, Anggota MWCNU dan PCNU Ponorogo.¹

2. Muhamad Asvin Abdur Rohman

Muhamad Asvin Abdur Rohman Lahir di Ponorogo, pada tanggal 27 Maret 1979 dan akrab dipanggil dengan sebutan "Dr. Asvin" adalah seorang Dosen di Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo, juga berprofesi sebagai Dosen LB di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo. Beliau lulusan Strata 1 (S1) Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004), Program Pascasarjana (S2) INSURI

¹Wawancara 04 Juli 2023.

Ponorogo (2007), dan Program Doktor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019), Pernah menempuh pendidikan non formal di Madrasah Diniyyah Miftahul Huda Ponorogo Jawa Timur (1990-1998), PP Darul Huda Ponorogo Jawa Timur (1990-1998), PP Sarang Rembang Jawa Tengah yang diasuh oleh KH. Maimun Zubar dan KH. Ustukhri Irsyad (1998-2000), PP Al-Munawwir Krpyak Yogyakarta yang diasuh oleh KH. Zaenal Abidin Munawwir (2000-2004), dan PTS AI Ma'had Al-Aly PP. Al- Munawwir Krpyak Yogyakarta (2004). Beliau sekarang menjabat sebagai wakil syuriah PCNU Ponorogo.²

3. M. Romdlon Fauzi

Kyai M. Romdlon Fauzi merupakan pengasuh Pondok Pesantren Hudatul Muna Dua Ponorogo. Selain itu beliau juga seorang ulama yang merupakan Katib Syuriah PCNU Ponorogo.³

B. Perilaku pasangan calon pengantin selama *masakhiabah* di Desa Singkil Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo

Perkembangan seseorang yang telah memasuki masa dewasa akan mulai memikirkan tentang masa depan mereka. Mereka akan mulai merancang masa depan dan mencari pendamping hidupnya. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan melakukan persiapan dan perencanaan. Sama halnya ketika akan masuk ke dalam proses pernikahan akan ada banyak hal yang harus dipersiapkan oleh calon

²Wawancara 27 Juli 2023.

³Wawancara 01 Agustus 2023.

pengantin baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. Hal ini bertujuan untuk pernikahannya dapat berjalan dengan lancar. salah satu proses menuju suatu pernikahan adalah peminangan. *khiṭbah* atau peminangan merupakan suatu proses dari pendahuluan perkawinan, disyariatkan sebelum adanya ikatan suami atau istri bertujuan agar waktu memasuki perkawinan didasarkan pada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara pertama yang dilakukan kepada pasangan pertama yaitu Doni dan Brillianti yaitu:

1. Pasangan Doni dan Brillianti

Pengertian *khiṭbah* menurut mereka berdua yaitu:

“*Khiṭbah* menurut saya merupakan suatu kegiatan yg bertujuan untuk menyampaikan keinginan atau niat untuk menikahi pihak perempuan dan meminta izin serta do'a restu kepada orang tua/wali”

Ketika dalam masa *khiṭbah*, pasangan calon pengantin di Desa Singkil ini menganggap bahwa hal-hal yang seharusnya dilarang dalam hukum islam seperti bergaul dengan wanita yang bukan muhrimnya seakan-akan sudah di perbolehkan dan dianggap biasa jika sudah terjadi proses peminangan, hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan pasangan ini yaitu:

“Untuk setelah lamaran sering keluar bersama. seperti jalan-jalan, rekreasi, pergi kerumah teman atau saudara. orang tua juga mengetahui karena sebelum berangkat kita juga selalu berpamitan. dan orang tua juga mengizinkan. dengan tetap berhati-hati dan selalu menjaga diri.”

Sebelum terjadinya proses pernikahan dalam islam biasanya di dahului dengan melakukank*khiṭbah* yang mana cara ini sering terjadi di kalangan masyarakat khususnya di Desa Singkil Kecamatan Balong Kabupaten

Ponorogo. Sebelum menikah kedua calon melakukan *khiṭbah* agar dapat saling mengenal satu sama lain, hal ini juga dalam rangka mempererat hubungan kedua keluarga. Selain itu agar dapat mengenali sifat dan karakter satu sama lain. Agar di kemudian hari tidak terjadi penyesalan dalam menjalani suatu hubungan. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Doni dan Brillianti yaitu sebagai berikut:

“Sebelum menikah saya memilih untuk *khiṭbah* pasangan saya dengan tujuan untuk menyampaikan kepada orangtua bahwa sudah sama-sama serius, dan untuk meminta calon pasangan saya secara langsung kepada orangtuanya sebagai bukti bahwa saya serius ingin melanjutkan hubungan ini ke jenjang pernikahan. Sebelum saya menemui keluarganya kita sudah memiliki kesepakatan untuk sama-sama berkomitmen untuk menikah, jadi tidak tiba-tiba saya datang kerumahnya, sebelumnya sudah ada pembicaraan berdua.”⁴

2. Pasangan Levya dan Tiko

Pengertian *khiṭbah* menurut pasangan kedua Levya dan Tiko yaitu:

“ Menurutku *khiṭbah* adalah suatu acara dimana satu orang di dalam suatu hubungan meminta pasangannya untuk menikah. Jika diterima itu menandakan dimulainya pertunangan antara mereka berdua. Perjanjian kedua belah pihak untuk menikah di masa yang telah ditentukan.”

Ketika dalam masa *khiṭbah*, pasangan calon pengantin di Desa Singkil ini menganggap bahwa hal-hal yang seharusnya dilarang dalam hukum islam seperti bergaul dengan wanita yang bukan muhrimnya seakan-akan sudah di perbolehkan dan dianggap biasa jika sudah terjadi proses peminangan hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada Levya dan Tiko yaitu:

⁴Doni Yudi Arianto dan Brillianti, Wawancara 1 Juli 2023.

“Pada saat setelah melakukan peminangan kita juga pernah keluar bersama, karena kita berdua sudah berkomitmen untuk bersama dan kita juga sudah serius untuk menikah. tetapi kita juga tidak terlalu sering pergi biasanya kalau ada kepentingan saja.”

Sebelum terjadinya proses pernikahan dalam islam biasanya di dahului dengan melakukan *khiṭbah* yang mana cara ini sering terjadi di kalangan masyarakat khususnya di Desa Singkil Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Sebelum menikah kedua calon melakukan *khiṭbah* agar dapat saling mengenal satu sama lain, hal ini juga dalam rangka mempererat hubungan kedua keluarga. Selain itu agar dapat mengenali sifat dan karakter satu sama lain. Agar di kemudian hari tidak terjadi penyesalan dalam menjalani suatu hubungan. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Levy dan Tiko yaitu:

“Sebelum menikah saya memilih cara *khiṭbah* supaya hubungan kita berdua lebih resmi, dan supaya keluarga saya dan calon suami juga saling mengenal. karena nantinya jika sudah menikah kita juga melibatkan keluarga jadi kita juga harus menyatukan keluarga kita berdua supaya bisa saling megenal. Kalau sudah cocok semua nantinya insyaallah jalannya dipermudah dan dilancarkan.”⁵

3. Pasangan Fajar dan Diana

Pengertian *khiṭbah* menurut pasangan ketiga Fajar dan Diana yaitu sebagai berikut:

“Menurut saya *khiṭbah* merupakan suatu permintaan dari seorang laki-laki untuk menikahi wanita, dan berkomitmen untuk hidup bersama. biasanya pihak laki-laki datang kerumah perempuan dengan anggota keluarganya dan menyampaikan niat untuk meminang perempuan tersebut.”

⁵Aan Levy dan Ajak Tiko, wawancara, 01Juli 2023

Ketika dalam masakhitbah, pasangan calon pengantin di Desa Singkil ini menganggap bahwa hal-hal yang seharusnya dilarang dalam hukum islam seperti bergaul dengan wanita yang bukan muhrimnya seakan-akan sudah di perbolehkan dan dianggap biasa jika sudah terjadi proses peminangan hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada Fajar dan Diana yaitu:

“Setelah proses *khitbah* sering keluar berdua sudah biasa, kan sudah dikhitbah jadi tidak apa-apa selama tidak melakukah hal yang melanggar aturan. Tanggapan orangtua biasa saja, orangtua juga mengizinkan karena sudah serius mau menikah. Orangtua juga menasehati supaya berhati-hati dan tidak boleh pulang terlalu malam.”

Sebelum terjadinya proses pernikahan dalam islam biasanya di dahului dengan melakukan *khitbah* yang mana cara ini sering terjadi di kalangan masyarakat khususnya di Desa Singkil Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Sebelum menikah kedua calon melakukan *khitbah* agar dapat saling mengenal satu sama lain, hal ini juga dalam rangka mempererat hubungan kedua keluarga. Selain itu agar dapat mengenali sifat dan karakter satu sama lain. Agar di kemudian hari tidak terjadi penyesalan dalam menjalani suatu hubungan. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Fajar dan Diana yaitu:

“Alasan saya dan calon suami memilih *khitbah* agar semua keluarga sudah tau dan kita berdua juga sudah sama-sama cocok jadi sebelum menikah kita melakukan *khitbah* lebih menyatukan kedua belah pihak keluarga dan menjaga silaturahmi. dalam proses *khitbah* juga membicarakan mengenai kapan waktu yang tepat untuk dapat melangsungkan pernikahan, jadi menurut saya *khitbah* itu penting untuk dilakukan.”⁶

⁶Fajar dan Diana Putri, wawancara, 01 Juli 2023.

Pada masa pra peminangan hubungan antara kedua calon semakin hangat dan bertambah akrab, sehingga menimbulkan godaan syahwat yang lebih besar. Maka dari itu masing-masing pihak harus menjaga diri terutama bagi pihak perempuan yang harus membatasi dirinya agar tidak mengundang fitnah dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

C. Pandangan Tokoh Agama Terhadap perilaku Pasangan Calon Pengantin Selama Masa *Khiṭbah*

Pertunangan (*khiṭbah*) merupakan pendahuluan dalam proses pernikahan. Yang umum terjadi dalam masyarakat bahwa pihak laki-laki yang mengkhitbah pihak perempuan.⁷ Hal ini akan dapat memudahkan bagi mereka untuk bisa menyesuaikan karakter dan pola pikir serta dapat saling memahami ketika sudah menjadi pasangan suami istri yang sah nantinya. Sehingga dapat tercapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Pandangan tokoh agama Ponorogo terhadap perilaku pasangan calon pengantin selama masa *khiṭbah* hanya dipandang sebagai suatu langkah awal dari proses kedua pasangan untuk dapat saling mengenal yaitu dengan cara mengikat perempuan untuk menjadi calon istrinya.

1. Pandangan Gus Ulin Nuha Yaitu:

“*khiṭbah* itu suatu permintaan ataupun pernyataan dari pihak pelamar untuk menikahi pihak yang dilamar, jadi dari pengertian itu *khiṭbah* tidak terbatas hanya untuk laki-laki bisa juga yang perempuan melamar laki-laki niku mboten nopo-nopo, intine didalam *khiṭbah* niku ada pernyataan ataupun permintaan dari pihak pelamar untuk menikahi

⁷Sudarto. Fiqih Munakahat. Yogyakarta: Deepublish, 2021.

pihak yang dilamar, baik itu dilakukan sendiri ataupun diwakilkan kepada yang lain juga bisa.”

Perilaku yang dilakukan oleh sebagian besar pasangan calon pengantin selama *masakhiyah* di Desa Singkil Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo seperti pergi berdua, berboncengan tanpa didampingi wali atau saudaranya sudah biasa terjadi di kalangan masyarakat. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan syariat islam, tentunya di dalam islam ada pembatasan-pembatasan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang belum menjadi pasangan yang sah. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Gus Ulin Nuha selaku anggota LBM PCNU Ponorogo sekaligus anggota MUI Kota Ponorogo yaitu:

“Menurut saya hal ini meresahkan, yang jelas itu tidak sesuai dengan syariat, hal ini sangat merugikan terutama bagi pihak perempuan. Jadi pertama yang harus diberi penjelasan adalah orangtua, menurut saya dalam pendidikan itu yang paling berpengaruh besar didikan keluarga. Yang perlu belajar bukan hanya calon pasangannya saja tapi dari pihak keluarga juga perlu. Artinya kalau orang tua melihat komunikasinya dengan lawan jenis sudah agak kelewatan maka itu perlu ditegur, jadi kalau sampai sebelum sah menikah bisa keluar malam berdua, berboncengan, ini menurut saya juga belum diperbolehkan karena interaksi dengan lawan jenis itu kan ada aturan-aturan rambu-rambunya juga ketat. Disini peran orangtua sangat besar orangtua harus mengingatkan, jangan sampai memaklumi perbuatan yang demikian hanya karena hal itu sudah menjadi kebiasaan. Di dalam islam kan ada larangan mendekati zina, mendekati saja sudah dilarang apalagi sampai dilakukan. Dengan adanya lamaran belum menjadikan seseorang berubah status menjadi suami istri, jadi hukum-hukum masih sama seperti sebelumnya maksudnya masih dianggap seperti wanita lain dan pria lain yang tidak ada hubungan sma sekali. batasan-batasannya ya sama seperti orang asing untuk tetap menjaga pandangan, jadi perlu ada batasan percakapan juga jangan sampai mengarah pada hal-hal yang berlebihan. berboncengan itu juga termasuk berbahaya sangat rawan itu menurut saya. Pihak keluarga disini harus sangat membatasi prgaulan putra putrinya agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.”

Argumentasi dari Mochammad Ulin Nuha Khoirun Nawa mengenai fenomena perilaku pasangan pascak*khitbah* yaitu :

“ Dalam Al Quran Surah An Nur ayat 30-31 sudah dijelaskan mengenai perintah untuk menjaga padangan dengan lawan jenis, itu sudah jelas dan harus dipatuhi. Bergaul setelah *khitbah* itu masih sama batasannya seperti lawan jenis yang belum ada ikatan apapun.”⁸

4. Pandangan Muhammad Asvin Abdurahman yaitu:

“*khitbah* kalau terjemah kita itu kan artinya melamar, jadi keinginan seseorang laki-laki kepada seorang wanita untuk dinikahi. yang mana ini menunggu persetujuan dari wali, jadi yang dipinang itu wanitanya tapi persetujuan dari walinya, jadi prosesnya itu dia berkeinginan untuk menaikahi wanita dengan meminta izin kepada walinya.”

Muhammad Asvin Abdurahmanselaku wakil syuria PCNU Kabupaten Ponorogo berpandangan mengenai fenomena pergaulan pasangan setelah *khitbah* yaitu:

“Peristiwa ini tidak dibenarkan bisa jadi karena pengaruh lingkungan dan kurangnya perhatian dari orang tua. Seharusnya hal semacam ini ditanggulangi bersama perlu kerjasama antara anak dan orangtua. Perlu edukasi dan diingatkan untuk tidak melakukan pergaulan yang terlalu bebas. tidak ada perbedaan dalam hal bergaul pra ataupun pasca *khitbah*, karena kan masih dianggap orang asing belum mahram. Tidak ada perbedaan dalam hal bergaul selama pra dan pasca *khitbah* itu tidak ada, hanya ketikak*khitbah* boleh melihat wajah dan telapak tangan itu saja, selain itu ya tidak boleh kan masih sama seperti orang lain yang tidak ada hubungan apa-apa. Karena tujuan *khitbah* sendiri kan supaya saling mengenal calon suami atau istri, supaya nanti kedepannya bisa meminimalisir sesuatu yang tidak dikehendaki.”

Argumentasi Muhammad Asvin mengenai argumentasi perilaku pasangan pasca *khitbah* yaitu:

“Menurut saya sesuai fenomena tersebut sesuai dengan Al Quran Surah Al Isra ayat 32 tentang larangan mendekati zina, mendekatinya saja

⁸Mochammad Ulin Nuha Khoirunnawa, Wawancara, 04Juli203

sudah dilarang apalagi melakukannya. Jadi perilaku pasangan di Desa Singkil tersebut tidak dibenarkan di dalam Al Quran.”⁹

5. Pandangan M.Romdlon Fauzi yaitu:

“Menurut saya *khiṭbah* itu seorang laki-laki yang punya niat serius untuk menikahi seorang perempuan dan *khiṭbah* itu kepada wali bukan kepada calon istri. *Khiṭbah* itu ada etikanya dia datang baik-baik diawali dengan hamdallah sholawat dilanjutkan dengan mengutarakan niat dan maksudnya.”

Mengenai perilaku pasangan setelah *khiṭbah* M.Romdlon Fauzi selaku

Katib Syuriah PCNU Ponorogo berpandangan sebagai berikut yaitu:

“Menurut saya kalau hanya sebatas wa masih bisa ditoleransi, tapi kalau sudah sampai berboncengan foto bersama dengan berbagai macam pose itu tidak diperbolehkan. Jadi hanya boleh untuk sebatas mengenal saja.”

Argumentasi dari M. Romdlon Fauzi mengenai fenomena perilaku pasangan pasca *khiṭbah* yaitu:

“Tidak boleh mbak pergi berdua, berboncengan berdua seperti itu. Pandangan ke lawan jenis saja harus dijaga sudah di sebutkan dalam Al Quran Surah An Nur ayat 30-31 tentang perintah untuk menjaga pandangan kepada lawan jenis.”¹⁰

Dari pernyataan informan diatas, memberikan penjelasan bahwa perilaku calon pasangan calon pengantin selama masa *khiṭbah* tidak diperbolehkan untuk bergaul yang berlebihan yaitu tidak sesuai aturan hukum islam. mereka harus saling menjaga jarak antara mereka berdua sama halnya seperti menjaga jarak terhadap orang lain. Hubungan antara laki-laki dan perempuan selama masa peminangan masih sama seperti laki-laki dan perempuan asing. Maka dari itu belum berlaku hak ataupun kewajiban

⁹Muhammad Asvin Abdurrahman, 27 Juli 2023

¹⁰M.Romdlon Fauzi, wawancara, 01 Agustus 2023.

apapun antara keduanya dan diantara keduanya haram hukumnya bergaul secara berlebihan. Perilaku mereka yang sudah bertunangan harus lebih menjaga pergaulan seta kehormatan masing-masing. cara terbaik yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak calon pengantin yaitu mereka berperilaku sesuai dengan aturan hukum islam.



BAB IV

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERILAKU CALON
PASANGAN PASCA KHITBAH DI DESA SINGKIL KECAMATAN
BALONG KABUPATEN PONOROGO**

A. Tinjauan hukum islam terhadap perilaku pasangan calon pengantin selama masakhitbah Di Desa Singkil Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo

Hukum islam merupakan pedoman hidup bagi setiap umat islam dari segi ekonomi, sosial, budaya, politik maupun hukum. Salah satu perkara yang diatur dalam hukum islam adalah perkara peminangan. Dalam islam peminangan merupakan suatu hal yang dianjurkan dengan tujuan dan pertimbangan tertentu. Oleh karena itu peminangan merupakan suatu bagian dari proses untuk menuju pernikahan. Islam juga telah mengajarkan bagaimana cara berhubungan antara laki-laki dan perempuan, status hukum, dan batasan-batasannya. Sehingga mereka tidak diperbolehkan secara bebas bergaul tanpa memperhatikan hukum dan adat istiadat yang berlaku.¹

Salah satu hal penting dalam ajaran islam yaitu perkawinan, karena perkawinan merupakan suatu ikatan yang suci dan substansinya. Semua ayat tentang perkawinan merupakan petunjuk dan aturan bagi manusia dalam mengarungi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.

¹Suhaimi, Praktik khitbah di Madura perspektif hukum islam dan hukum adat, *Al-ihkam*, 2, (Desember 2014), 298.

Menciptakan rumah tangga yang sakinah mawddah wa rahmah merupakan suatu tujuan dari perkawinan. Menurut Undang-undang perkawinan tujuan perkawinan untuk menciptakan perkawinan yang kekal dan bahagia sesuai dengan ketuhanan, tujuan ini sama dengan yang terdapat pada KHI. Dalam ajaran islam nikah memiliki arti melaksanakan sebuah perjanjian yang mempunyai keterkaitan antara seorang pria dan wanita untuk melegalkan hubungan intim pria dan wanita, maka dari itu nikah harus dilakukan tanpa paksaan agar dapat menciptakan sebuah kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangganya diliputi dengan rasa saling menyayangi, mengasihi serta saling memberikan rasa damai sesuai dengan ajaran islam.²

Peminangan merupakan langkah awal dari suatu ikatan perkawinan, suatu upaya yang dilakukan oleh seorang pria dengan maksud untuk menikahi calon istrinya dengan mengungkapkan niat kepada keluarga calon istri. Maka dari itu dianjurkan bagi seorang peminang agar sebelum mengajukan pinangannya untuk memantapkan hati dan niatnya untuk menetapkan pilihannya. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyesalan di kemudian hari atau bahkan terjadi pembatalan *khiṭbah*. Hal ini dapat berdampak besar bagi pihak wanita bisa juga melukai perasaannya serta menghancurkan kehormatannya. Proses peminangan dalam hukum islam sedikitpun tidak merubah kedudukan yang meminang dan yang dipinang.³

²Tinuk dwi cahyani, Hukum perkawinan, (Malang: UMM Press Desember 2020), 4.

³Ibid 5.

Mereka tetap mempunyai batasan atau aturan yang sama seperti belum melakukan proses peminangan. peminangan tidak memberikan kebebasan atau hak kepada kedua calon karena diantara mereka berdua masih dianggap asing. Mereka dilaarang untuk meghalalkan apapun yang telah ditetapkan hukum islam. Dalam hal tersebut, maka kedua calon yang sudah melakukan proses peminangan tidak diperbolehkan untuk berduaan, bersentuhan atau bahkan melakukan hubungan selayaknya suami istri. Mereka tidak diperbolehkan pergi berdua tanpa didampingi wali atau saudaranya. Dalam pertemuan itu tidak boleh berhias diri berlebihan atau bahkan memperlihatkan anggota tubuh yang seharusnya tidak boleh dilihat oleh lawan jenis. Keluar berduaan dalam islam jelas haram hukumnya karena berarti mereka keluar dengan orang asing, hal ini dapat menjadikan fitnah dan kesalahan yang fatal.⁴

Manusia merupakan makhluk sosial yang di dalam kehidupannya pasti melibatkan kehadiran manusia lain. Pergaulan merupakan kebutuhan dari setiap manusia, namun dalam pergaulan ini diatur pula batasan-batasan yang harus diikuti, agar terciptanya suatu kehidupan yang baik dalam berinteraksi sosial. Dalam islam diatur batasan-batasan pergaulan dalam Alquran dan Hadist. Pergaulan sedemikian rupa diatur untuk dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan menghindari terjadinya pelanggaran syariat islam. Pergaulan tidak bisa lepas dari etika dalam bergaul, hal ini dilandasi oleh hukum islam dan mengikat seluruh kaum

⁴Husen muhammad yusuf, Memilih jodoh dan tata cara meminang dalam islam (Jakarta: Gema insani, 1987) 100.

muslim dalam pergaulannya. Islam menjunjung tinggi kodrat manusia sebagai makhluk yang bernaluri untuk melestarikan keturunan, tetapi di dalam islam tidak diajarkan untuk melakukan pergaulan bebas. Dalam islam sudah secara ketat diatur pergaulan laki-laki dan perempuan, mulai dari cara mereka berpakaian, bergaul dan hal-hal yang mengenai hubungan antara laki-laki dan perempuan lainnya.

Maka dari itu solusibagi pencegahan pergaulan bebas yaitu dengan tetap menerapkan hukum pergaulan di dalam islam dan selalu menjaga diri untuk tetap mematuhi aturan hukum islam.⁵ Praktik khitbah yang terjadi di Desa Singkil Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo ini cenderung mengubah status hukum khitbah yang seharusnya diterapkan menggunakan hukum islam kepada hukum adat yang biasa terjadi di masyarakat, yang tanpa mereka sadari hal tersebut tidak sesuai dengan aturan hukum islam. Hal ini terjadi karena kurang fahamnya masyarakat dengan aturan yang ada pada hukum islam sehingga hal tersebut dianggap sebagai suatu hal yang biasa di kalangan masyarakat pada saat ini.⁶

Dari hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti bisa disimpulkan bahwa dengan adanya ikatan peminangan mereka beranggapan bahwa sudah ada hak tertentu kepada pasangannya. Maka dari itu mereka menganggap apa saja yang mereka lakukan asalkan tidak berzina atau berhubungan badan maka dianggap biasa. Peristiwa

⁵Sutji Justitia, *Adab menjaga pergaulan dalam islam*, (Amerika serikat: Blurb incorporated, 2021) 2.

⁶Observasi 19 Desember 2022.

yang terjadi di Desa Singkil ini sangat tidak sesuai dan melanggar aturan hukum islam yang sudah ditentukan. Tuhan menciptakan hukum untuk mengatur kehidupan kaumnya, hukum islam mengatur hubungan dengan tuhan dan hubungan sesama manusia. Peminangan merupakan suatu hubungan dengan sesama manusia yang menginginkan hubungan horizontal untuk hidup bersama secara damai dan bahagia.⁷

B. Pandangan dan Argumentasi Tokoh Agama terhadap perilaku pasangan calon pengantin di Desa Singkil Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo

Menurut pandangan Tokoh Agama Ponorogo *khitbah* merupakan suatu bentuk permintaan dari pihak pelamar untuk meminta izin untuk menikahi pihak yang dilamar, yang mana keinginan ini menunggu keputusan dari wali. Proses *khitbah* merupakan cara untuk memudahkan kedua belah pihak dalam memahami karakter dan sifat masing-masing. Jadi nantinya jika sudah dalam ikatan pernikahan mereka bisa saling memahami dan bertoleransi dengan sifat dan keadaan satu sama lain, sehingga dapat terwujudnya cita-cita pernikahan yang sakinah, mawadah warahmah.

Menurut pendapat salah satu tokoh agama Ponorogo yaitu Mochammad Ulin Nuha Khoirunnawa Peminangan atau *khitbah* ini merupakan sebuah ikatan yang kuat sekaligus sebagai cara kedua calon pasangan dan kedua keluarga dapat lebih dekat dalam menjalin

⁷Fachrodin. Alida nur aini, *Khitbah dalam tradisi masyarakat Desa Badas Kecamatan Badas Kabupaten Kediri Perspektif hukum islam*, *Jurnal ilmu hukum*, 2, (Juni 2023), 185.

silaturahmi.⁸ Jadi bisa dikatakan *khiṭbahitu* adalah sebuah tanda bahwa seseorang itu sudah berkeinginan untuk menikah, jika ada yang akan mengajukan pinangan maka tidak bisa lagi kecuali dari pihak wanita melakukan pembatalan peminangan. Ikatan kuat disini tidak bisa disamakan dengan ikatan pernikahan, masih berlaku batasan-batasan diantara keduanya dan masih bisa dibatalkan jika ada yang melanggar ketentuan hukum. Hal ini dikarenakan *khiṭbah* pada prinsipnya belum memiliki akibat hukum bagi pihak laki-laki dan perempuan, belum ada hak dan kewajiban yang berlaku bagi mereka berdua. Calon pasangan pengantin ini masih sama seperti orang lain dan belum diperbolehkan untuk bergaul berlebihan sebelum adanya ikatan pernikahan. Maka dari itu baliu tidak setuju dengan fenomena pergaulan yang terjadi di Desa Singkil Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, menurutnya sudah dijelaskan di dalam Al Quran surah An Nur ayat 30-31:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُنَّ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبَائِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبَاعِينَ غَيْرَ أُولَى الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

⁸Wawancara 4 Juli 2023.

Artinya: Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.⁹

Sudah dijelaskan mengenai perintah untuk menjaga pandangan dengan lawan jenis yang diperbolehkan hanya melihat wajah dan telapak tangannya saja, selain itu tidak diperbolehkan dan hukumnya masih haram. Larangan bergaul secara berlebihan bagi pasangank*khitbah* ini karena banyak kekhawatiran untuk terjadinya hal yang dilarang dalam ketentuan hukum islam yang nantinya kemungkinan bisa terjadi.

Menurut Muhammad Asvin Abdur Rohman *khitbah* tidak bisa disamakan dengan pernikahan, *khitbah* hanyalah sebuah upaya untuk memberitahukan tentang adanya keinginan dan sebuah janji dari seorang laki-laki untuk menikahi seorang perempuan dan untuk memastikan bahwa pihak dari keluarga perempuan menyetujui keinginan laki-laki untuk menerima pinangannya.¹⁰ Selain itu perempuan itu masih tetap dianggap

⁹Kemenag, *Alquran Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia* (Bandung: Sigma Eksa Media, 2009). Alquran ini diterbitkan dan mengacu pada rekomendasi sidang pleno Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran tahun 2007 di Wisma Haji Tugu Bogor.

¹⁰Wawancara 27 Juli 2023.

menjadi perempuan asing dalam artian belum menjadi mahram bagi pihak laki-laki, maka dari itu masih berlaku semua bentuk hukum yang sudah ditetapkan oleh hukum islam. Menurutnya perilaku pasangan setelah *khitbah* tidak diperbolehkan bergaul semaunya sendiri. Beliau tidak setuju dengan pergaulan yang terjadi Di Desa Singkil Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, karena di dalam Al Quran surah Al Isra Ayat 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجِيْنَ اِنَّهٗ كَانَ فَاْحِشَةً وَّسَاءَ سَبِيْلًا

Artinya: “Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.”¹¹

Sudah di jelaskan bahwa seorang muslim dilarang untuk mendekati perbuatan zina, beliau mengatakan bahwa mendekatinya saja sudah dilarang apalagi melakukan zina. Maka dari itu haram hukumnya untuk bergaul yang berlebihan.

Menurut M.Romdlon Fauzi Perilaku pasangan yang sudah menjalani proses *khitbah* seharusnya bisa lebih menjaga batasan-batasan pergaulan diantara keduanya. Dalam hal ini perlu adanya pengawasan dari orangtua, peran orangtua dalam pergaulan putra putrinya sangat berpengaruh bagi masa depan keduanya dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. ¹²Pada zaman sekarang banyak orangtua yang menganggap sepele tentang masalah pergaulan anaknya. Mereka terlalu mebiarkan anaknya untuk bepergian berdua dan berboncengan bahkan

¹¹Kemenag, *Alquran Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia*(Bandung: Sigma Eksa Media, 2009). Alquran ini diterbitkan dan mengacu pada rekomendasi sidang pleno Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran tahun 2007 di Wisma Haji Tugu Bogor.

¹²Wawancara 01 Agustus 2023.

mereka memberikan izin untuk bepergian berdua dengan calon pasangannya tanpa adanya pengawasan dan tanpa ditemani oleh wali atau saudaranya. Beliau tidak setuju dengan fenomena pergaulan yang terjadi Di Desa Singkil Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, menurutnya sudah jelas disebutkan di dalam Al Quran Surah An Nur Ayat 30-31 yaitu


قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.”¹³

¹³Kemenag, *Alquran Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia*(Bandung: Sigma Eksa Media, 2009). Alquran ini diterbitkan dan mengacu pada rekomendasi sidang pleno Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran tahun 2007 di Wisma Haji Tugu Bogor.

Perintah untuk menjaga pandangan dengan lawan jenis untuk menjaga kesuciannya. Perilaku yang terjadi pada masyarakat Desa Singkil ini sangat membahayakan bagi pihak perempuan karena hal ini memungkinkan untuk terjadinya kehilangan kesucian, kehormatan atau bahkan bisa terjadinya pembatalan peminangan.

Dari wawancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Tokoh Agama Ponorogo tidak setuju dengan fenomena perilaku dari pasangan *khitbah* yang terjadi di Desa Singkil, karena sudah melanggar aturan hukum islam. Para tokoh agama ini menggunakan dasar Al Quran surah An Nur ayat 30-31 tentang perintah untuk menjaga pandangan dan Al Quran surah Al Isra ayat 32 tentang larangan mendekati zina.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perilaku pasangan calon pengantin selama *masakhiṭbah* di Desa Singkil Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo tidak patuh terhadap hukum islam, pasangan calon pengantin laki-laki dan perempuan tersebut menganggap jika sudah melakukan peminangan mereka sudah bisa pergi berdua, berboncengan, ngobrol berdua. Di dalam hukum islam hal tersebut tidak diperbolehkan, apabila terpaksa harus pergi harus ditemani wali atau saudaranya agar tidak terjadi fitnah dan hal-hal yang tidak diinginkan.
2. Tokoh Agama Ponorogo memiliki persamaan pandangan yaitu tidak setuju dengan fenomena perilaku pasangan pasca *khiṭbah* di Desa Singkil Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, tetapi mereka memiliki perbedaan dalam argumentasi terhadap fenomena tersebut yaitu yang pertama Mochammad Ulin Nuha Khoirun Nawa dan M. Romdlon Fauzi, menurutnya sudah jelas disebutkan dalam Al Quran surah An Nur ayat 30-31 tentang perintah untuk menjaga pandangan, sementara tokoh yang lain yaitu Muhamad Asvin Abdur Rohman mengatakan bahwa di dalam Al Quran surah Al Isra ayat 32 sudah dijelaskan tentang larangan mendekati zina.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian diatas, maka penulis pada bagian ini memberikan saran sebagai berikut:

1. Perilaku pasangan calon pengantin pasca *khitbah* tersebut dikarenakan kurang memahami aturan hukum islam, seharusnya mereka selalu menjaga diri dan selalu mematuhi aturan hukum islam agar tidak terjadi fitnah dan hal-hal yang tidak diinginkan. Pasangan calon pengantin pasca *khitbah* seharusnya bisa membatasi diri dan menjaga kehormatannya sampai pada akad pernikahan.
2. Hendaknya kepada orangtua untuk selalu mengontrol pergaulan putra putrinya sebelum sah menjadi pasangan suami istri. karena peran keluarga sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya zina dan fitnah pada masyarakat. Orangtua tidak diperbolehkan untuk membiarkan putra putrinya bergaul secara berlebihan karena diantara mereka masih belum memiliki iktan yan sah.

Daftar Pustaka

Referensi Buku:

- Abd Shomad, *Hukum Islam penormaam prinsip syariah dalam hukum Indonesia*, (Jakarta: kencana 2010).
- Abubakar, Azmi. *Pernak-pernik pernikahan*, (Jawa Barat: CV jejak anggota IKAPI, 2021).
- Al-mashri, Syaikh Mahmud. *Bekal pernikahan*, (Jakarta; Qisthi press, November 2016).
- Al-baqir, Muhammad. *Panduan lengkap muamalah menurut Al Qur'an, Al Sunnah, dan pendapat para ulama*, (Jakarta selatan: Noura books, 19 Desember 2016), 68-69.
- Anggito, Alby, Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi, Jawa Barat: CV Jejak, 2018.
- A. R. Shohibul ulum, *Tanya jawab seputar fikih wanita empat madzhab*, (Anak hebat Indonesia), 25 Februari 2023.
- Cahyani, Tinuk dwi. *Hukum perkawinan*, (Malang: UMM Press Desember 2020).
- Dahlan, M. *Fikih munakahat*, (Yogyakarta: deepublish, Juni 2015).
- Edi, Fandi Rosi Sarwo. *Teori Wawancara Psikodiagnostik*. Yogyakarta: PT Leutika Nouvalitera, 2016.
- Efendi, Jonaedy, Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* Depok: Prenadamedia Group, 2016.
- Faidah, Anifa nur. Tinjauan hukum islam terhadap tradisi perempuan meminang laki-laki di Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan, *Jurnal hukum islam*, 1 (2022), 4.
- Justitia, Sutji. *Adab menjaga pergaulan dalam islam*, (Amerika serikat: Blurb incorporated, 2021).
- Majid. Abdul, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Sulawesi Selatan: Aksara Timur, 2017).
- M. Nadzhif Masykur, Fauzil adhim *Di ambang pernikahan*, (Gema insani).

Mardani, *Hukum keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, Februari 2017).

Ni'matuzahroh, Susanti Prasetyaningrum. *Observasi teori dan aplikasi dalam psikologi*. Malang:UMM Press, 2018.

Ramadhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Surabaya:Cipta Media Nusantara, 2021.

Riyadi, Agus dan Moh.Nasrudin. *Pengembangan Masyarakat Desa Terpadu Berbasis Potensi Lokal*, et. al. *Pekalongan, Jawa Tengah*, 2020.

Sabiq, Sayyid. *fikih Sunnah*, (Jakarta selatan: cakrawala publishing 2015).

Shomad, Abd. *Hukum Islam penormaam prinsip syariah dalam hukum Indonesia*, (Jakarta: kencana 2010).

Siyoto, Sandu. Sodik, Ali. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta:Literasi Media Publishing, 2015.

Sudarto.Fiqih Munakahat. Yogyakarta: Deepublish, 2021.

Sulasm,Emilda. *Buku Ajar Kebijakan dan Permasalahan Pendidikan*. Medan:Umsu Press, 2021.

Tim pembukuan mahad al-jamiah al-aly UIN Malang, Syarah fathal qarib diskursus munakahah (fikih munakahah) ulasan lengkap fathul qarib (Malang: Mahad al-jamiah al-aly UIN Maulana malik ibrahim malang, 2021).

Wibisono, Dermawan. *Riset Bisnis Panduan Bagi Praktisi dan Akademisi*. Jakarta:PT Gramedia,2003.

Yusuf, Husen muhammad Memilih jodoh dan tata cara meminang dalam islam (Jakarta: Gema insani, 1987).

Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:

A.Darussalam. "Peminangan dalam islam (perspektif Hadis Nabi SAW)", *Tahdis*, 2, 2018.

Alida nur aini, Fachrodin. Khitbah dalam tradisi masyarakat Desa Badas Kecamatan Badas Kabupaten Kediri Perspektif hukum islam, *Jurnal ilmu hukum*, 2, (Juni 2023).

- Denial, Amri. Analisis Pemahaman Masyarakat Desa Plunturan Pulung Ponorogo terhadap implikasi praktik Khitbah dan praktik pembatalan Khitbah, *skripsi* (Ponorogo: Sekolah Tinggi Islam Negeri Ponorogo, 2017).
- Hadi, Abdul. "Pergaulan calon suami istri pada masa pra peminangan di Sawunggaling wonokromo surabaya". *Al-Hukama* 02, Desember 2014.
- Kemenag, *Alquran Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia* (Bandung: Sigma Eksa Media, 2009). Alquran ini diterbitkan dan mengacu pada rekomendasi sidang pleno Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran tahun 2007 di Wisma Haji Tugu Bogor.
- Khairuddin. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Peminangan Melalaken Di Desa Tanah Bara Aceh", *Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal Aksara*, 02, Mei 2020.
- Kholillah, Hafid Putri. Khitbah Dengan Menggunakan Tukar Cincin Emas Dalam Perspektif Hukum Islam Di Kelurahan Astomulyo Kecamatan Punggur, *skripsi* (Metro: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018).
- Mahmud, Ali. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Khitbah* di Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo, *skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017).
- Meita sekar sari, Muhammad zefri. Pengaruh Akuntabilitas, Pengalaman, Pengetahuan, dan Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura, *Jurnal ekonomi*, 3(Oktober 2019), 311.
- Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Alhadharah*, 33, Januari-Juni 2018.
- Sudirman, Analisis hukum islam terhadap sanksi pembatalan khitbah nikah, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 1, (Maret 2017).
- Suhaimi, Praktik khitbah di Madura perspektif hukum islam dan hukum adat, *Al-ihkam*, 2, (Desember 2014).
- Syam, Firdayanti. Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Perkawinan Di Desa Mangempang Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa, *skripsi* (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2014).
- Widiyanto, Hari. "Konsep pernikahan dalam Islam", *Jurnal Islam Nusantara*, 01, 2020, 104. Zakaria, "Peminangan dalam Pandangan

Hukum Islam”, *Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman*, 01, Januari 2021.

yuthi, Mahmud. Pandangan Tokoh Masyarakat pada perilaku pasangan calon pengantin selama masa khitbah di Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, *skripsi* (Jember: Institut Agama Islam Negeri Jember, 2021).

Zakaria. “Peminangan dalam Pandangan Hukum Islam”, *Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman*, 01, Januari 2021.

Zefri Muhammad, Meita sekar sari. “ Peengaruh Akuntabilitas, Pengalaman, Pengetahuan, dan Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura”, *Jurnal ekonomi*, 3, (Oktober 2019).

